

**ANALISIS KESETARAAN GENDER TERHADAP
PEMIKIRAN K.H. HUSEIN MUHAMMAD TENTANG
RELASI SUAMI ISTRI**

TESIS

**Diajukan pada Pascasarjana IAIN Ponorogo sebagai Salah
Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Magister (S-2)
Program Studi Hukum Keluarga Islam**



Oleh:

**MUCHTAR WAHYUDI PAMUNGKAS
NIM. 503210033
PROGRAM MAGISTER**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PONOROGO**

2023

**ANALISIS KESETARAAN GENDER MENURUT
K.H. HUSEIN MUHAMMAD TENTANG
RELASI SUAMI ISTRI
ABSTRAK**

Penelitian ini dilatarbelakangi perbedaan pendapat antara para *fuqaha* dengan Kiai Husein tentang relasi suami istri. Dalil-dalil fiqih dalam menyelesaikan masalah-masalah perkembangan zaman disikronkan oleh kiai Husein Muhammad dengan menggunakan teori kesetaraan gender.

Penelitian ini termasuk penelitian yang menggali data dengan wawancara tokoh yang terkait dan juga menggali data dari karya-karya atau dikenal dengan *library research*. *Library research* dibagi menjadi dua, yaitu sumber data primer dan data sekunder. Sumber data primer yaitu menggunakan bersumber dari karya-karya kiai Husein Muhammad. Dan data sekunder dari pemikiran-pemikiran atau karya tokoh-tokoh lain.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui penjelasan kesetaraan gender menurut kiai Husein Muhammad, analisis kesetaraan gender menurut kiai Husein Muhammad tentang relasi suami istri, dan juga peran ganda istri pencari nafkah menurut kiai Husein Muhammad.

Temuan yang diperoleh adalah kesetaraan gender menurut kiai Husein Muhammad adalah bukan dari jenis kelamin, baik dari perempuan ataupun laki-laki, tetapi gender adalah perbedaan antara laki-laki dan perempuan yang diciptakan sendiri bukan dari Tuhan, atau potensi yang dapat diciptakan sendiri oleh individu masing-masing. Dan terbentuknya relasi suami istri

seperti larangan istri keluar rumah, istri sebagai pencari nafkah dan hak istri dalam menolak hubungan seksual dijawab oleh kiai Husein dengan teori kesetaraan gender, yang mana muncul suatu keringanan untuk kaum perempuan.



**GENDER EQUALITY ANALYSIS BY K.H. HUSEIN
MUHAMMAD ABOUT HUSBAND
WIFE RELATIONSHIP
ABSTRACT**

The background of this research is the difference of opinion between the fuqoha and Kiai Husein regarding the relationship between husband and wife. The arguments of fiqh in solving the problems of the times are synchronized by kiai Husein Muhammad by using the theory of gender equality.

This research includes research that collects data by interviewing related figures and also collects data from his works, also known as library research. Library research is divided into two, namely primary data sources and secondary data. The primary data source is using sources from the works of kiai Husein Muhammad. And secondary data from the thoughts or works of other figures.

The purpose of this study was to find out the explanation of gender equality according to kiai Husein Muhammad, analysis of gender equality according to kiai Husein Muhammad about husband and wife relations, and also the dual role of the wife as breadwinner according to kiai Husein Muhammad.

The findings obtained are gender equality according to kiai Husein Muhammad is not from gender, either from women or men, but gender is the difference between men and women that was created by himself not from God, or the potential that can be created by each individual. -respectively. And the formation of husband and wife relations such as the prohibition of the wife from leaving the house, the wife as the breadwinner and

the wife's right to refuse sexual relations was answered by Kyai Husein with the theory of gender equality, in which a relief emerged for women.






PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah melalui pengkajian dan telaah mendalam dalam proses bimbingan intensif terhadap tesis yang di tulis oleh **Muchtar Wahyudi Pamungkas**, Nim **503210033** dengan judul: “**Analisis Kesetaraan Gender terhadap Pemikiran Husein Muhammad tentang Relasi Suami Isteri**”, maka tesis ini sudah dipandang layak diajukan dalam agenda ujian tesis pada siding Majelis *munaqashah* Tesis.

Ponorogo,

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Dr. Miftahul Huda, M.Ag.
NIP. 197605172002121002



Dr.Hj. Rohmah Maulidia, M.Ag
NIP. 197711112005012003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
PASCASARJANA**

Terakreditasi B Sesuai SK BAN-PT Nomor: 2619/SK/BAN-PT/Ak-SURV/PT/XI/2016
Alamat: Jln. Pramuka 156 Ponorogo 63471 Telp. (0352) 481277 Fax. (0352) 461893
Website: www.iainponorogo.ac.id Email: pascasarjana@iainponorogo.ac.id

KEPUTUSAN DEWAN PENGUJI

Tesis yang ditulis oleh **Muchtar Wahyudi Pamungkas, NIM 503210033**, Program Magister Hukum Keluarga Islam dengan judul: "**Analisis Kesetaraan Gender menurut Pemikiran Husein Muhammad tentang Relasi Suami Istri**" telah diujikan dalam sidang Maslis *Munaqosah* Tesis Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada **Hari Senin, 5 Juni 2023** dan dinyatakan **LULUS**.

DEWAN PENGUJI

No.	Nama Penguji	Tandatangan	Tanggal
	Dr. Muh. Tasrif, M. Ag NIP.197401081999031001 Ketua Sidang		12/6 2023
1.	Prof. Dr. Abdul Mun'im, M. Ag. NIP. 195611071994031001 Penguji I		12/6 23
2.	Dr. Miftahul Huda, M. Ag. NIP. 197207142000031005 Penguji II		10/6 23
3.	Dr. Hj. Rohmah Maulidia, M.Ag NIP. 197711112005012003 Sekretaris Sidang		12/6 23

Ponorogo, 10 Juni 2023
Direktur Pascasarjana



Dr. Muh. Tasrif, M. Ag
NIP.197401081999031001

LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI


Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUCHTAR WAHYUDI PAMUNGKAS
NIM : 503210033
Program Studi : HUKUM KELUARGA ISLAM
Fakultas : SYARIAH
Jenis karya : TESIS

Menyatakan bahwa naskah tesis ini telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing, selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh Perustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses do ethesis.iainponorogo.ac.id. adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 12 Juni 2023



MUCHTAR WAHYUDI PAMUNGKAS

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademik Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUCHTAR WAHYUDI PAMUNGKAS
NIM : 503210033
Program Studi : HUKUM KELUARGA ISLAM
Fakultas : SYARIAH
Jenis karya : TESIS

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada IAIN Ponorogo hak atas karya ilmiah saya yang berjudul: "ANALISIS KESETARAAN GENDER TERHADAP PEMIKIRAN KIAI HUSEIN MUHAMMAD TENTANG RELASI SUAMI ISTRI". Dengan hak ini IAIN Ponorogo berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Ponorogo
Pada tanggal : 10 Juni 2023
Yang menyatakan


MUCHTAR WAHYUDI PAMUNGKAS

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya, **Muchtar Wahyudi Pamungkas**, NIM **503210033**, Program Magister Hukum Keluarga Islam. menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis dengan judul: **“Analisis Kesetaraan Gender terhadap Pemikiran Husein Muhammad tentang Relasi Suami Isteri”** ini merupakan hasil karya mandiri yang diusahakan dari kerja-kerja ilmiah saya sendiri kecuali beberapa kutipan dan ringkasan yang saya rujuk di mana tiap- tiap satuan dan catatannya telah saya nyatakan dan jelaskan sumber rujukannya. Apabila di kemudian hari ditemukan bukti lain tentang adanya plagiasi, saya bersedia mempertanggung- jawabkannya secara akademik dan secara hukum.

Ponorogo, 05 April 2023
Pembuat Pernyataan



Muchtar Wahyudi Pamungkas
Nim 503210033

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DALAM	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
KEPUTUSAN DEWAN PENGUJI.....	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vii
BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	15
C. Tujuan Penelitian	16
D. Manfaat Penelitian	16
E. Kajian Terdahulu.....	17
F. Kerangka Teori	24
G. Metode Penelitian	29
H. Sistematika Penelitian	31
BAB II : KONSEP GENDER dan PERNIKAHAN	
A. Pengertian Gender.....	33
B. Konsep Gender Dan Seks.....	37
C. Konsep Kesetaraan Gender	40
D. Prinsip-Prinsip Kesetaraan Gender	42
E. Implikasi Kesetaraan Gender Dalam Keluarga.....	46
F. Konstruksi Pola Relasi Keluarga Berbasis Keadilan Dan Kesetaraan Gender.....	49
G. Pengertian pernikahan.....	53
H. Dasar Hukum Pernikahan	55
I. Rukun dan Syarat	56

J. Tujuan pernikahan.....	64
K. Hak dan Kewajiban suami isteri	66
BAB III: BIOGRAFI KH. HUSEIN MUHAMMAD	
A. Riwayat Hidup KH. Husein Muhammad	76
B. Pengalaman Organisasi	82
C. Karya-Karyanya	87
BAB IV : ANALISIS KESETERAAN GENDER TERHADAP PEMIKIRAN KIAI HUSEIN MUHAMMAD TENTANG RELASI SUAMI ISTERI	
A. Pandangan Husein Muhammad terhadap Relasi Suami Isteri.....	94
B. Hubungan Kesetaraan Gender Dengan Relasi Suami Isteri Menurut Kiai Husein Muhammad	95
BAB V: BEBAN GANDA ISTRI SEBAGAI PENCARI NAFKAH MENURUT KIAI HUSEIN MUHAMMAD	
A. Pandangan Kiai Husein Muhammad Terhadap Beban Ganda Isteri Pencari Nafkah	106
B. Analisis Kesetaraan Gender Terhadap Beban Ganda Isteri Pencari Nafkah Menurut Kiai Husein Muhammad	108
BAB VI: PENUTIP	
A. Kesimpulan	113
B. Saran	116
Transkrip Wawancara.....	118
Daftar Pustaka.....	122



BAB I

Pendahuluan

A. Latar Belakang Masalah

Keluarga merupakan tiruan masyarakat yang keberhasilannya bergantung kepada stabilitas dan harmonisasi dalam rumahtangga itu sendiri. Stabilitas dan harmonisasi keluarga yang dipahami semua orang adalah terpenuhinya hak dan kewajiban bagi setiap individual di dalamnya. Keluarga terbentuk hanya melalui proses fitrah manusia yaitu perkawinan. Menurut Khoiruddin di dalam sebuah pernikahan, suami istri adalah relasi tanggung jawab untuk saling memenuhi dan melengkapi hak dan kewajiban masing masing. Mengenai tersebut bukan tanpa pijakan, karena tanpa mencukupi hak dan melaksanakan kewajiban masing masing. maka kearifan dari perkawinan yang mewujudkan keluarga yang penuh kedamaian, kecintaan, dan kasih sayang tidak akan berhasil.

Begitu juga perkawinan merupakan perbuatan hukum bersifat mengikat antara suami dan istri, yang

mengandung aspek keperdataan yang mana menimbulkan adanya perwujudan hak dan melaksanakan kewajiban antara suami istri. Pemenuhan hak dan kewajiban antara suami dan istri tersebut adalah sebuah suksesnya sebuah peradaban yang diinginkan semua orang dengan kedamaian, ketentraman, dan kebahagiaan. Salah satu relasi antara suami istri adalah adanya pemenuhan hak nafkah, baik berupa nafkah lahir atau pun nafkah seksualitas.¹

Kata nafkah yang berasal dari kata نفقة dalam bahasa Arab secara etimologi mengandung berkurang atau berarti hilang atau pergi. Apabila seseorang dikatakan memberi nafkah membuat harta yang dimilikinya menjadi sedikit. Karena harta yang dimilikinya telah digunakan untuk kepentingan orang lain. Di antara syarat perkawinan adalah untuk mendapatkan ketenangan dalam hidup rumah tangga,

¹ M Kemal Irsyadul dan Ibnu Djazari, “Kewajiban Dan Hak Suami Istri (Studi Komparasi Pandangan Sayyid Muhammad Alawi Dan K.H. Husein Muhammad),” *Hikmatina: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam* 2 (2020). 2

adanya cinta kasih sayang, serta pergaulan yang baik dalam rumah tangga. Yang demikian akan tercapai dengan baik ketika ditunjang dengan tercukupinya kebutuhan hidup yang pokok bagi kehidupan rumah tangga. kewajiban nafkah adalah agar terciptanya tujuan dari pernikahan itu.²

Menurut *fuqaha*, definisi nafkah adalah sebagai biaya yang wajib dikeluarkan oleh seseorang terhadap sesuatu yang berada dalam tanggungannya meliputi biaya untuk kebutuhan pangan, sandang dan papan termasuk kebutuhan sekunder seperti perabot rumah tangga. Wahbah al-Zuhaily berpendapat dalam kitabnya sebagai berikut:

ما ينفقه الانسان علي عيا له. و شرعا : كفاية من يمونه من
الطعام, و الكسوة, والسكني, و عرفا هي الطعام.

²Wardah Nuronyah, Ilham Bustomi, dan Ahmad Nurfadilah, “Kewajiban Nafkah Dalam Keluarga Perspektif Husein Muhammad,” *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 4, no. 1 (2019): 107–20. h 114

“sesuatu yang diinfakkan oleh seseorang untuk keluarganya sedangkan menurut syara' nafkah adalah mencukupkan kebutuhan seseorang dari makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Secara urf fuqaha hanya membatasi dalam makanan saja”³

Menurut Muhammad Ibnu Qāsim pengarang kitab *Fath al-Qarīb al-Mujīb*, kata nafkah diambil dari kata الانفاق yang berarti mengeluarkan. Beliau berpendapat sebab-sebab dikeluarnya nafkah ada 3 perkara, sebagai berikut:

وَاللَّنْفَقَةُ أَسْبَابٌ ثَلَاثَةٌ: الْقُرَابَةُ وَمِلْكُ الْيَمِينِ وَالزَّوْجِيَّةُ.

“Sebab dikeluarkannya nafkah ada 3, yaitu kerabat, budak dan pernikahan.”⁴

Mengenai kewajiban memberikan nafkah, para ulama mazhab sepakat tentang wajibnya pemberian

³Wahbah az Zuhaili, “Fiqih Islam Wa Adilatuhu” (suriah: dar al fikr, 2002). 763

⁴Muhammad Ibnu Qosim, “*Fath al-Qarīb al-Mujīb*”. (Jakarta: *Dar al-Kutub al-Islamiyah*) 121.

nafkah kepada istri, setelah adanya akad dalam sebuah perkawinan, yang mana meliputi tiga hal: pangan, sandang, dan papan. Namun, jika suami tidak mau memberikan nafkah yang menjadi tanggungannya tanpa didasari alasan yang benar maka hal itu menjadi hutang baginya. Kecuali jika istri mengikhlaskan hutang dan membebaskan suami. Menurut Wahbah al-Zuhaili kewajiban nafkah adalah:

نفقة الزوجة حق اصيل من حقوقها الواجبة علي زوجها
بسبب عقد الزواج

“Nafkah istri adalah nafkah yang waiib diterima oleh istri dari suaminya karena sebab akad nikah”

Imam Taqiyuddin Abu Bakar Muhammad al-Hisni al-Husaini dalam kitabnya yaitu *Kifāyah al-Akhyār* juga berpendapat mengenai kewajiban nafkah dalam perkawinan adalah kewajiban suami.

ويوجبها ثلاثة اسباب : القرابة و الملك و الزوجية, اما
السببان الاخيران فيوجبان للمملوك على المالك و للزوجة
على الزوج.

*“Nafkah diwajibkan karena 3 perkara: kekerabatan, perbudakan, dan perkawinan. Adapun untuk dua sebab yang akhir, diwajibkan bagi budak atas pemiliknya dan bagi istri atas suami”*⁵

Kewajiban suami dalam mencari nafkah juga diterangkan oleh Imam Syihāb al-dīn Abu al-‘Abbās Ahmad ibn al-Naqīb al-Miṣri dalam kitab *‘Umdah al-Sālik wa ‘Uddah al-Nāsik*, sebagai berikut:

يجب على الزوج نفقة زوجته يوما بيوم

*“Kewajiban atas suami adalah memberikan nafkah kepada istri setiap hari”*⁶

Dari beberapa penjelasan di atas, *fuqoha* sepakat bahwa kewajiban nafkah dalam keluarga adalah dari pihak suami.

⁵ Imam Taqiuddin Abu Bakar Muhammad al-Hisni al-Husaini. *Kifāyah al-Akhyār*. (Surabaya: al-Haromain), 141.

⁶ Imam Syihāb al-dīn Abu al-‘Abbās Ahmad ibn al-Naqīb al-Miṣri. *Umdah al-Sālik wa ‘Uddah al-Nāsik*. (Suriah: *Dar al Fikr*), 141.

Selain pemenuhan hak nafkah ada juga hak seksualitas atau hak pelayanan istri kepada suami. Kebanyakan ulama berpendapat bahwa pelayanan seksual harus selalu dipenuhi oleh istri, kapan dan di mana saja suami menginginkannya. Dengan kata lain, ketika suami menghendaki relasi seksual (hubungan intim), maka istri tidak boleh menolaknya. Seperti pendapat dari ‘Abd al-Hamīd dalam kitab *Fī Rihāb al-Tafsīr*, sebagai berikut:

طاعة الزوج فيما يطلب مما لا معصية فيه, و من حقه الاتخرج الا

دنه, و من حقه اذا ارادها, ولو كانت علي ظهر بعير او امام

التنور لا تمنعه.

“Taat kepada suami pada sesuatu yang dimintanya selama tidak mengandung maksiat. termasuk haknya suami adalah istri tidak keluar rumah kecuali dengan izinnya suami, termasuk haknya ketika suami menginginkannya istrinya. Walaupun istri berada

PONOROGO

dibelakang unta atau di depan tungku api yang tidak menghalanginya”⁷

‘Abd al-Hamīd menerangkan bahwa kewajiban istri dalam melayani suami dalam bentuk apapun ketika suami menginginkannya.

Begitu juga hadits Nabi Muhammad, yang dipahami sebagai keharusan perempuan untuk melayani keinginan seksual suaminya dalam kondisi apapun, atau dalam arti lain istri tidak boleh menolak keinginan seksual suaminya.

إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ فَبَاتَ غَضْبَانَ عَلَيْهَا لَعْنَتُهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تَصْبِحَ.

“Jika seorang suami mengajak istrinya ke tempat tidur.”(maksudnya untuk melakukan jima’ (bersenggama, bersetubuh) lalu ia menolak, sehingga suaminya marah kepadanya, maka malaikat melaknat perempuan itu hingga datang pagi.”(Hadits riwayat Al-Bukhari.)

⁷ ‘Abd al-Hamīd, "Fī Rihāb al-Tafsīr" (Kairo: Al-Maktabah Al-Mashri Al-Hadits.), 14.

Zaman telah berubah. Sekarang, telah semakin banyak kaum perempuan yang memiliki potensi dan bisa melakukan peran-peran yang selama ini dipandang hanya dan harus menjadi milik laki-laki, banyak perempuan di berbagai ruang kehidupan yang mampu tampil dalam peran kepemimpinan domestik maupun publik, baik dalam bidang politik, ekonomi, maupun sosial. Sangat sulit dinafikan bahwa eksistensi kaum perempuan dalam sosiologi-ekonomi, politik, dan kultural saat ini telah mengalami perubahan dan perkembangan evolutif seiring dengan berkembangnya kesadaran mereka. Sejarah kontemporer juga telah membuktikan bahwa sejumlah perempuan memiliki kelebihan yang sama dengan laki-laki, bahkan sebagian melebihi laki-laki sehingga pekerjaan atau tugas yang sementara dianggap untuk laki-laki menjadi terbantah dengan bukti-bukti yang ada. Dengan demikian, dalam hal teks-teks agama, yang mestinya menjadi dasar penafsiran adalah prinsip-prinsip ideal Islam tentang keadilan, kesetaraan, kemaslahatan, dan kerahmatan untuk

semua, tanpa dibatasi oleh perbedaan jenis kelamin, laki-laki atau perempuan.⁸

Dewasa ini banyak peran suami yang dikerjakan oleh istri, salah satunya adalah mencari nafkah. Banyak pekerjaan laki-laki yang dapat dikerjakan oleh perempuan. Seperti adanya tenaga kerja wanita atau TKW. Seorang istri yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga sedang sang suami mengurus keluarga dirumah, itu salah satu contoh dimana istri sebagai pencari nafkah dan bukan suami. Kaum perempuan yang menekuni profesinya dan melakukan berbagai aktifitas disebut wanita karir. Kaum perempuan seperti ini tidak seperti di zaman Siti Nurbaya, yang hanya mengurus rumah tangga, membesarkan anak-anak dan urusan lainnya yang berhubungan dengan rumah tangga.⁹

⁸Husein Muhammad, “Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai Atas Wacana Agama Dan Gender” (Yogyakarta: Pt. Lkis Printing Cemerlang, 2009), 190.

⁹Fatikhatul Khasanah, “Husein Muhammad dalam Buku Fiqh Perempuan : Refleksi Kiai atas Tafsir Wacana Agama dan Gender),” t.t., 1–18.

Dari situlah terjadi perbedaan pendapat antara para *fuqaha* dengan Kiai Husein tentang siapa yang menjadi pencari nafkah dalam keluarga. Para *fuqaha* dalam kitab klasik fikih berpendapat bahwa suami yang mendapatkan kewajiban untuk mencari nafkah, sedangkan Kiai Husein berpendapat bahwa istri dapat mencari nafkah untuk keluarga. Pendapat Kiai Husein tentang nafkah yang dilakukan oleh seorang istri itu dihubungkan dengan teori kesetaraan gender. Kiai Husein mencoba memberikan catatan yang membangun, terhadap logika penafsiran yang lebih banyak memosisikan perempuan dalam bingkai yang disebut kesetaraan gender.

Kiai Husein Muhammad mengartikan kesetaraan gender bukan dari jenis kelamin, baik dari perempuan ataupun laki-laki, tetapi gender adalah perbedaan antara laki-laki dan perempuan yang diciptakan sendiri bukan dari Tuhan, atau potensi yang dapat diciptakan sendiri oleh individu masing-masing. Kiai Husein juga menjelaskan potensi itu ada 4, yaitu

akal intelektual manusia, spiritual atau perasan, hasrat seksual, dan energi tubuh, 4 potensi itu disebut gender oleh Kiai Husein yang mana setiap individu dapat menciptakannya.¹⁰

Menurut Mansour Fakih konsep gender adalah suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki atau perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural. Misalnya, bahwa perempuan itu dikenal lemah lembut, cantik, emosional, atau keibuan. Sementara laki-laki dianggap kuat, rasional, jantan dan perkasa. Ciri dari sifat itu sendiri merupakan sifat-sifat yang dapat dipertukarkan. Artinya ada laki-laki yang emosional, lemah lembut, keibuan, sementara juga ada perempuan yang kuat, rasional, dan perkasa.¹¹

Salah satu bentuk dari kesetaraan gender adalah peran istri dalam mencari nafkah di keluarga. Menurut kiai Husein Muhammad mengenai kewajiban memberi

¹⁰Wawancara pribadi dengan kiai Husein Muhammad, pada tanggal 30 Januari 2023

¹¹Mansour fakih. "Analisis Gender Dan Transformasi Sosial". (Yogyakarta: pustaka belajar, 2013) 8.

nafkah adalah tidak hanya suami. Tetapi siapa yang mempunyai kemampuan mencari nafkah dialah yang memberi nafkah.¹² Pendapat Kiai Husein ini berdasarkan Q.S. an-Nisa ayat 34, sebagai berikut:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ
وَمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۗ فَاصْلَحْ لِنَفْسِكِ فَهِنْ فَحَفِظِي لِنَفْسِكِ
بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَاللَّي تَخَافُونَ نُشُورَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي
الْمَضَاجِعِ وَاصْبِرُوهُنَّ ۗ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَتَّبِعُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا
ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

“Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh

¹²Nuroniayah, Bustomi, Dan Nurfadilah, “Kewajiban Nafkah Dalam Keluarga Perspektif Husein Muhammad.”

adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Mahatinggi, Mahabesar.”

Berdasarkan ayat di atas bahwa kepemimpinan bersifat relatif. Menurut Kiai Husein kepemimpinan dalam ayat ini adalah tidak semua laki-laki menjadi pemimpin atas perempuan begitupun sebaliknya. Keunggulan fisik dan mental bukanlah kodrat. Sehingga keunggulan bisa diraih oleh siapa saja yang ingin meraihnya. Begitupun pekerjaan, pekerjaan laki-laki juga dapat dikerjakan oleh perempuan.

Kiai Husein Muhammad bahwa sistem sosial yang ada dalam al-Qur'an tidak berlaku untuk selamanya. Namun berubah sesuai dengan kondisi zaman yang dihadapi. Ketika persoalan lama diambil untuk menyelesaikan persoalan masa kini bukanlah

kemashlahatan, keadilan dan kesetaraan yang didapat melankan ini akan menimbulkan ketimpangan. ¹³

Seiring perkembangan zaman perempuan cenderung lebih mampu, lebih produktif, baik itu dari segi sosial, budaya, politik, ilmu pengetahuan ataupun bidang lainnya. Dalam kehidupan masyarakat kewajiban nafkah nampaknya menjadi masalah yang serius. Yang kemudian tidak sedikit istri sebagai pihak yang mencari nafkah, hal ini menjadi problematika tersendiri. Kiai Husein Muhammad juga menyatakan bahwa perempuan dan laki-laki adalah setara. Kesetaraan manusia menurutnya adalah konsekuensi paling bertanggung jawab atas pengakuan ke-Esaan Tuhan.¹⁴

Begitupun dengan relasi seksual, istri dituntut untuk selalu melayani kebutuhan suami tanpa memandang hak istri. Pandangan ini sudah mengakar di masyarakat. Namun, sebenarnya kepuasan dan

¹³Khasanah, "Husein Muhammad dalam Buku Fiqih Perempuan : Refleksi Kiai atas Tafsir Wacana Agama dan Gender)." 15

¹⁴Nuroniayah, Bustomi, Dan Nurfadilah, "Kewajiban Nafkah Dalam Keluarga Perspektif Husein Muhammad." 118

kenikmatan seksual merupakan hak sekaligus kewajiban suami istri. Kedua belah pihak wajib memperoleh kepuasan dan memuaskan salah satunya. Begitupun sebaliknya. Maka dari itu, Menurut pandangan kiai Husein istri bekerja di luar rumah sangat bergantung pada pertimbangan kedua pihak. Jika istri bekerja maka suami harus rela akses seksnya berkurang bahkan hilang.¹⁵ Bekerja dalam relasi seksual perlu didekati dengan pendekatan moralistik dan aklaqul karimah. Selain itu, perlu dibangun sikap demokratis dan kemaslahatan bersama. Sehingga kerjasama yang dibangun suami istri harus signifikan. Sebab kebutuhan ekonomi dan seks merupakan kebutuhan semua pihak.

Kiai Husein juga berpendapat harus ada kesepakatan antara suami istri dalam keluarga tentang pembagian tugas dalam keluarga. Kiai Husein membolehkan istri tidak melakukan pekerjaan rumah

¹⁵Khasanah, "Husein Muhammad dalam Buku Fiqih Perempuan : Refleksi Kiai atas Tafsir Wacana Agama dan Gender)." h 15

tangga seperti memasak, menyuci dan mengurus anak, jika istri itu telah bekerja atau mencari nafkah dalam keluarga.¹⁶

Dari uraian diatas terdapat perbedaan antara fuqoha dan kiai Husein Muhammad tentang relasi suami istri. Fuqoha mewajibkan suami sebagai seorang yang mencari nafkah, Sedangkan kiai Husein muhammad memperbolehkan seorang istri untuk mencari nafkah dalam membantu keuangan keluarga atau membolehkan seorang istri untuk berkerja. Oleh karena itu penulis ingin meneliti bagaimana “Analisis Kesetaraan Gender menurut Husein Muhammad tentang Relasi Suami Istri”.

B. Rumusan masalah

1. Bagaimana analisis kesetaraan gender terhadap relasi suami istri menurut pemikiran kiai Husein Muhammad?

¹⁶ Wawancara pribadi dengan kiai Husein Muhammad, pada tanggal 30 Januari 2023

2. Bagaimana penyelesaian beban ganda dari istri sebagai pencari nafkah menurut kiai Husein Muhammad?

C. Tujuan pembahasan

1. Untuk mengetahui analisis kesetaraan gender terhadap relasi suami istri menurut kiai Husein Muhammad
2. Untuk mengetahui penyelesaian beban ganda dari istri sebagai pencari nafkah menurut kiai Husein Muhammad

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih khazanah keilmuan hukum keluarga Islam dengan kajian interdisipliner keilmuan sehingga dapat mewarnai disiplin ilmu yang sudah ada seputar perkembangan nafkah
 - b. Untuk menambah wawasan dan sebagai bahan rujukan untuk melakukan penelitian

serupa serta menjadi bahan kajian bagi penelitian selanjutnya terkait tema nafkah.

2. Manfaat Praktis

- a. Untuk memberi pemahaman tentang perkembangan nafkah analisis kyai Husein Muhammad.
- b. Dalam persoalan yang berkembang di masyarakat dapat digunakan sebagai pertimbangan hukum, terkait dengan perkembangan nafkah analisis kyai Husein Muhammad.

E. Kajian Terdahulu

Telah banyak penelitian yang menulis tentang relasi suami istri dengan berbagai macam pendekatan yang digunakan. Meski demikian, penulis tidak memaparkan semua hasil penelitian ini. Namun beberapa penelitian yang terkait dengan perkembangan nafkah, sejauh mendekati tema serta tujuan penelitian ini.

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Fatikhatul Khasanah yang berjudul *“Istri Bekerja Dalam Relasi Seksual (Studi Pemikiran K.H. Husein Muhammad Dalam Buku Fiqih Perempuan: Refleksi Kiai Atas Tafsir Wacana Agama Dan Gender)”*. Berdasarkan analisis yang dilakukan, diperoleh kesimpulan bahwa: Pertama: istri bekerja di luar rumah menurut Kiai Husein sangat bergantung pada pertimbangan kedua belah pihak. Jika suami rela istri untuk bekerja maka akses seksnya menjadi hilang. Karena persoalan berkaitan dengan nafkah dalam relasi seksual perlu dibangun sikap demokratis dan kemaslahatan bersama. Kedua: Mengenai istri bekerja dalam relasi seksual relevan dengan zaman sekarang yaitu mengutamakan tafsir kontekstual dan bersumber pada kesetaraan, kemaslahatan, dan keadilan.¹⁷

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh M. Kemal Irsyadul I, Ibnu Djazari, dan Syamsu Madyan

¹⁷Khasanah, “Husein Muhammad dalam Buku Fiqih Perempuan : Refleksi Kiai atas Tafsir Wacana Agama dan Gender).”

yang berjudul, “*Kewajiban Dan Hak Suami Istri (Studi Komparasi Pandangan Sayyid Muhammad Alawi Dan K.H. Husein Muhammad)*”. Dalam penelitian ini, bahwa konsep kewajiban dan hak suami istri Sayyid Muhammad Alawi dan KH Husein Muhammad hakikatnya sama. Disisi lain konsep sayyid muhammad alawi mendetail akan tetapi lebih dititik beratkan kepada suami sebagaimana apa yang dipahami dari al quran dan as sunnah. Sedangkan KH Husein Muhammad dalam konsep yang *simple* demi kelangsungan bersama dalam keluarga dengan istilah *Muasyarah bil makruf*. Terkait relevansi sebagian pendapat kedua tokoh sama dengan konteks hukum islam di indonesia. Dan ada sebagian yang tidak relevan. Persamaan yang mencolok berpegang teguh dengan dasar hukum utama Al Quran dan As Sunah hanya penafsiran yang berbeda dengan pendekatan tafsir dan *takwil* berdasarkan *maqasid syariat*. Sayyid Muhammad Alawi condong klasik tekstualis yang subjektif mencukupkan diri dari penafsiran teks/nash

yang ada. sedangkan KH. Husein Muhammad lebih condong modern kentektualis yang objektif dalam pemikirannya. Dan kedua tokoh sebagian pemikirannya masih relevan sesuai perundang undangan di indonesia.¹⁸

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Wardah Nuroniyah, Ilham Bustomi, dan Ahmad Nurfadilah yang bertemakan “*Kewajiban Nafkah Dalam Keluarga Perspektif Husein Muhammad*”. Kewajiban nafkah dalam keluarga semua ulama mazhab telah meyakini bahwa kewajiban nafkah dalam keluarga, dibebankan kepada suami atas istrinya. Namun, apabila suami tidak mampu memberikan nafkah yang sudah menjadi tanggung jawabnya tanpa didasari alasan yang jelas, maka hal ini menjadi hutang bagi suami kepada istri. Kecuali jika memang istri mengikhlaskannya. Kewajiban nafkah menurut KH. Husein Muhammad

¹⁸M. Kemal Irsyadul, “Kewajiban Dan Hak Suami Istri (Studi Komparasi Pandangan Sayyid Muhammad Alawi Dan K.H. Husein Muhammad),” *Hikmatina: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam* 2, no. 23 (2020).

bahwa nafkah bukanlah tanggung jawab suami. Tetapi kewajiban nafkah dibebankan bagi siapa yang mampu maka dia yang wajib. KH. Husein Muhammad mengatakan bahwa kewajiban nafkah ada pada suami karena pada saat itu dianggap laki-laki sebagai makhluk publik dan istri sebagai makhluk domestik. Posisi tersebut berlangsung berabad-abad. Hal ini didasarkan karena laki-laki lebih mampu. Namun ketika dalam konteks perempuan lebih pandai lebih mampu lebih produktif dan suami mencari nafkah, menurut beliau tidak ada unsur keadilan, sedangkan suami tidak mampu.¹⁹

Keempat, tesis dari nurul hakim yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pemberian Nafkah Bagi Istri Dalam Keluarga Modern*". Mempunyai 3 pembahasan yaitu: 1) Sistem pemberian nafkah sebelum zaman modern, seorang suami tidak banyak menanggung kebutuhan istri seperti

¹⁹Nuroniayah, Bustomi, Dan Nurfadilah, "Kewajiban Nafkah Dalam Keluarga Perspektif Husein Muhammad."

halnya zaman sekarang, karena kehidupan seorang perempuan sebelum zaman tersebut berlaku perempuan rumahan atau perempuan berkerja di sumur, kasur dan dapur yang setiap hari melayani suami dan anak-anak di rumahnya akan tetapi saat itu berbanding terbalik dengan saat ini, zaman semakin berkembang tingkat kebutuhan semakin meningkat ditambah penyesuaian kekinian seperti kebutuhan pribadi seorang istri, baik dalam hal perawatan dan lain sebagainya. 2) Pada praktiknya bahwa pemberian nafkah bagi istri dalam keluarga modern dapat ditinjau dari ruang lingkup Ilmu Ushul Fiqh, penggunaan istilah Maqashid Syari'ah, yakni konsep untuk mengetahui hikmah (nilai-nilai dan sasaran syara' yang tersurat dan tersirat dalam Al-Qur'an dan Hadits) yang ditetapkan oleh Allah SWT terhadap Manusia. 3) Tinjauan Hukum Islam terhadap sistem pemberian nafkah istri dalam keluarga modern bahwa Jumhur ulama dalam pendapatnya mengenai pemberian nafkah berbeda-beda cara dan polanya, namun bagi istri dalam keluarga modern dapat

berpedoman dengan kaidah ushul fiqh “urf” dan kebiasaan yang dapat dijadikan pedoman pada setiap hukum dalam syariat.²⁰

Kelima, tesis dari Ahmad Agung Kurniasyah, yang berjudul “*Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Perspektif Urf Dan Akulturasi Budaya Redfield (Studi Kasus Di Rw Sani Sari, Dusun Mundukkunci, Desa Tegalinggah, Kabupaten Singaraja, Provinsi Bali)*”. istri sebagai pencari nafkah disebabkan karena ketidakmampuan suami dalam mencari nafkah seperti yang dialami bapak Sadli dan bapak M. Yani maka istri diberikan pilihan antara bersabar atau membatalkan perkawinan (*fasakh*). Jika istri sabar akan kondisi suami kemudian ia menafkahi dirinya atau berhutang untuk mencukupi kebutuhan hidupnya maka yang demikian merupakan hutang bagi suami yang harus dibayar kepada istri ketika suami memiliki kemampuan, dengan catatan sesuatu yang dikeluarkan istri untuk dirinya tidak melebihi batas yang wajib dikeluarkan suami. Hal ini karena hukum

²⁰Nurul Hakim, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pemberian Nafkah Bagi Istri Dalam Keluarga Modern” (UIN Sultan Maulana Hasanudin, 2019).

memberi nafkah pada istri adalah wajib dan setiap sesuatu yang wajib harus dilaksanakan.²¹

Keenam, tesis dari saudara Itsbat yang berjudul, "hak dan kewajiban suami istri dalam kitab 'Uqud al-Lujain (analisis kesetaraan gender perspektif husein muhamad). Kitab 'Uqud al-Lujain sangat diskriptif pembahasannya, pada mulanya kitab tersebut tidak ada kritikan dari berbagai ulama lain tentang masalah kesetaraan gendernya, karena sudah dianggap sesuai dengan tuntunan Islam. Akan tetapi, belakangan ini kitab tersebut ditelaah kembali lebih mendalam oleh berbagai pemikir Islam, ternyata banyak sekali di dalamnya membahas hak dan kewajiban suami istri yang dianggap timpang tidak sesuai dengan kesetaraan gender, sehingga kalangan feminis melakukan perjuangan untuk menyetarakan hak dan peran antara laki-laki dan perempuan. Husein Muhammad hadir

²¹Ahmad Agung Kurniansyah, "Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Perspektif Urf Dan Akulturasi Budaya Redfield (Studi Kasus Di Rw Sani Sari, Dusun Mundukkunci, Desa Tegalinggah, Kabupaten Singaraja, Provinsi Bali)" (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019).

dengan berbagai gagasan feminis, gagasan yang selalu beliau bawa adalah mengharap adanya keadilan antar manusia dan antar jenis serta menghilangkan sistem kehidupan yang mendiskriminatif, subordinatif, memarginalkan manusia, dan selalu mengedepankan kesetaraan.²²

F. Kerangka Teori

1. Studi Pemikiran Tokoh

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi pemikiran tokoh. Studi tokoh tafsir (*al-bahts fi al-rijâl al-tafsîr*) sering disebut juga dengan istilah penelitian tokoh atau penelitian riwayat hidup individu (*individual life history*). Sebenarnya penelitian tokoh itu tidak jauh berbeda dengan model penelitian yang lain, seperti penelitian tentang tematik, jika dilihat dari segi prinsip-prinsip metodologi dan logika risetnya. Di dalamnya pasti ada latar belakang masalah, mengapa misalnya tokoh

²²Itsbat, "Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Kitab 'Uqud Al-Lujain (Analisis Kesetaraan Gender Prespektif Husein Muhammad)" (IAIN madura, 2020).

dan pemikirannya itu perlu diriset, apa problem risetnya, lalu dengan metode apa dan bagaimana problem riset itu hendak dipecahkan, serta apa kira-kira kontribusinya bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Hakikat studi tokoh adalah studi kajian secara mendalam, sistematis, kritis mengenai sejarah tokoh, ide atau gagasan orisinal, serta konteks sosio-historis yang melingkupi sang tokoh yang dikaji.

Tujuan penelitian atau kajian tokoh sesungguhnya untuk mencapai sebuah pemahaman yang komprehensif tentang pemikiran, gagasan, konsep dan teori dari seseorang tokoh yang dikaji. Misalnya, ada seorang tokoh di bidang kajian al-Qur'an dan Tafsir, yang memiliki pemikiran tertentu yang tampak unik dan menarik, maka Anda melalui kajian tersebut, akan dapat mengetahui tentang bagaimana pandangan sang tokoh. Adapun pertimbangan dalam mengangkat penelitian tokoh antara lain, popularitas, pengaruh, kontroversial, keunikan, intensitas di bidang kajian yang hendak

diteliti, relevansi dan kontribusi pemikirannya dengan konteks kekinian.²³

2. Konsep Kesetaraan Gender

Kiai Husein Muhammad membagi hukum dalam *qath'iyah* dan *zhanniyah*. *Qath'iyah* adalah hukum Islam yang ditetapkan oleh dalil yang tegas dan konkret. Ranah hukum *qath'iyah* bukanlah ruang lingkup perbedaan dan perdebatan. Sedangkan *Zhanniyah* adalah hukum Islam yang masih bersifat relatif, sehingga dalam penetapannya memerlukan usaha pemecahan oleh rasio. Ranah hukum *zhanniyah* inilah yang merupakan ruang lingkup ijtihad.

Gender diartikan sebagai suatu sifat yang melekat pada laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksi secara sosial, kultur budaya atau

²³Abdul Mustaqim, "Model Penelitian Tokoh (Dalam Teori Dan Aplikasi)," *Jurnal Studi Ilmu-ilmu Al-Qur'an dan Hadis* 15, no. 2 (2016): 201, <https://doi.org/10.14421/qh.2014.15201>.

hubungan sosial yang bervariasi pada faktor budaya, agama, sejarah atau ekonomi, bukan dikonstruksi secara biologis, fisiologis dan anatomis. Contohnya seperti sifat maskulin pada laki-laki yang harus pemberani, tidak boleh menangis, harus kuat dan sebagainya. Sedangkan sifat feminis adalah tuntutan seorang wanita harus lemah lembut, penurut dan berbagai sifat yang menunjukkan sebagai sosok yang rapuh.

Kesetaraan gender menuntut setiap individu, kelompok, maupun komunitas diperlakukan secara sejajar dan mendapat penghormatan yang setara dalam kedudukan dan perannya.¹⁸ Oleh karena itu, kesetaraan gender terdiri dari dua konstruksi ruang lingkup, yakni domestik dan publik.²⁴

a. Ruang Lingkup Domestik

Ruang lingkup Domestik adalah ruang lingkup permasalahan perempuan dengan dirinya

²⁴Moh. Fahmi Arofi, “Pemikiran Tafsir Gender Husein Muhammad Dan Implikasinya Dalam Pendidikan Islam (Studi Pustaka Buku Fiqh Perempuan),” No. 599 (T.T.).

ataupun dengan keluarga sebagai seorang istri atau ibu. Ruang lingkup ini merupakan bentuk penegakan hak perempuan dari dasar di mana perempuan berasal.

Kiai Husein Muhammad menjelaskan peran dalam urusan domestik perempuan dalam bab aktualisasi fiqh ibadah dan kontekstualisasi fiqh munakahah. Dalam pembahasan ini, beliau menjunjung erat peran biologis perempuan. Peran mereka seperti menstruasi, hamil, melahirkan dan menyusui harus tetap dilindungi. Pembahasan masalah pernikahan, aurat perempuan hingga khitan bagi perempuan secara nyata adalah bentuk implikasi dari perlindungan Islam terhadap peran biologis.

Meskipun begitu, bukan berarti peran perempuan secara gender terabaikan, beliau memisahkan pengertian peran gender dari peran biologisnya. Pembahasan mengenai pernikahan usia dini, hak dalam menentukan pasangan,

pelayanan kesehatan reproduksi hingga hak mu'asyarah bil ma'ruf juga diperhatikan secara seksama

b. Ruang Lingkup Publik

Ruang lingkup Publik adalah ruang lingkup permasalahan perempuan dengan lingkungan sosialnya sebagai bagian dari masyarakat. Ruang lingkup ini merupakan bentuk penegakan hak perempuan secara luas di mana perempuan benar-benar dianggap sebagai bagian dari struktur sosial masyarakat dengan setara.

Kiai Husein Muhammad menjelaskan peran publik perempuan pada bab advokasi fiqh muamalah-siyasah. Dalam pembahasan ini, beliau memberi edukasi akan peran biologis dan gender seorang perempuan. Peran gender mereka sebagai bentuk hasil tradisi masyarakat seperti stigma lemah sehingga cukup di rumah saja, dipertanyakan ketika bertemu dengan realitas sosial. Pembahasan mengenai hak perempuan

bekerja, mendapatkan pendidikan tinggi dan karir bagus dan kepemimpinan perempuan dalam suatu organisasi, parlemen dan kehakiman membantah anggapan patriarki yang sudah dibangun masyarakat berabad-abad.

G. Metode Penelitian

1. Sumber Data

Penelitian ini menggali data dengan wawancara tokoh yang terkait dan juga menggali data dari karya-karya beliau atau dikenal dengan *library research*. *Library research* dibagi menjadi dua, yaitu sumber data primer dan data sekunder. Sumber data primer yaitu menggunakan bersumber dari al-Qur'an, hadist dan karya-karya kiai Husein Muhammad.

Karya-karya tersebut antara lain adalah:

- a. Fiqih perempuan: Reflek Kiai Atas Wacana Agama dan Gender,

- b. Islam Agama Rahmah: Pembelaan Kiai Pesantren.
- c. Perempuan Islam & Negara Pergulatan Identitas dan Entitas
- d. Fikih Seksualitas
- e. Itihad Kyai Husein, Upaya Membangun Keadilan Gender

Sedang sumber data sekunder karya ilmiah lain yang memiliki keterkaitan seputar tema yang dibahas.

2. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini akan menggunakan penelitian wawancara dan juga penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian ini akan melakukan wawancara kepada tokoh yang terkait yaitu *Kyai* Husein Muhammad dan juga akan mengumpulkan data dari pencarian dan pengamatan dari sumber-sumber pustaka dan internet.

3. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode berfikir deskriptif analitis dengan memanfaatkan pendekatan Studi Pemikiran Tokoh.

H. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini terdiri dari enam bab. Berikut uraiannya:

BAB I: Pendahuluan, Terdiri dari: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teoriti, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II: Konsep Kesetaraan Gender. Pada bab ini akan menguraikan penjelasan-penjelasan terkait konsep kesetaraan gender menurut para tokoh dan juga menurut kiai Husein Muhammad.

BAB III: Biografi kiai Husein Muhammad. Pada pembahasan ini mendiskripsikan tentang Latar Belakang dan Pendidikan kiai Husein Muhammad, Karya-karya Intelktual dan Metode Istinbat kiai Husein Muhammad. Tujuan pada pembahasan ini untuk

mengungkap bagaimana metode istinbath atau rujukan hukum kiai Husein Muhammad dalam meinterpretasi al Qur'an dan Hadis .

BAB IV: Analisis kesetaraan gender menurut kiai Husein Muhammad tentang relasi suami istri. Pada bab ini membahas Konsep Pernikahan dan Hak kewajiban Suami istri. Pada bab ini memaparkan tentang pengertian, dasar hukum, syarat dan juga tujuan pernikahan. Selain itu pada bab ini akan membahas hak-hak dan kewajiban dan juga relasi antara suami istri. Dan juga membahas pandangan kiai Husein Muhammad terkait konsep kesetaraan gender dalam masalah relasi suami istri. Selain itu juga memaparkan penyelesaian dari beban ganda dari istri pencari nafkah dan peran istri dalam keluarga menurut kiai Husein Muhammad.

BAB V: Beban Ganda seorang istri dalam mencari nafkah menurut K.H. Husein Muhammad

BAB VI:Penutup, yakni membahas kesimpulan dan saran

BAB II

KONSEP KESETARAAN GENDER DAN RELASI SUAMI ISTRI DALAM PERNIKAHAN

A. Pengertian Gender

Kata gender berasal dari bahasa Inggris berarti jenis kelamin. Dalam *Webster's New World Dictionary*, gender diartikan sebagai perbedaan yang tampak antara laki-laki dan perempuan dilihat dari segi nilai dan tingkah laku. Dalam *Women's Studies Encyclopedia* dijelaskan bahwa gender adalah suatu konsep kultural yang berupaya membuat pembedaan (*distinction*) dalam hal peran, perilaku, mentalitas, dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat. Sedangkan Hilary M. Lips mengartikan gender sebagai harapan-harapan budaya terhadap laki-laki dan perempuan (*cultural expectations for women and men*). Pendapat ini sejalan dengan pendapat kaum feminis, seperti Lindsey yang menganggap semua ketetapan masyarakat perihal penentuan seseorang sebagai laki-laki atau perempuan

adalah termasuk bidang kajian gender (*What a given society defines as masculine or feminine is a component of gender*).²⁵

Dari berbagai definisi tersebut dapat dipahami bahwa gender adalah suatu konsep yang digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dilihat dari segi pengaruh social budaya. Gender dalam arti ini adalah suatu bentuk rekayasa masyarakat (*social constructions*), bukannya sesuatu yang bersifat kodrati. Dalam konteks tersebut, gender harus dibedakan dari jenis kelamin atau seks. Jenis kelamin merupakan pensifatan atau pembagian dua jenis kelamin manusia yang ditentukan secara biologis yang melekat pada jenis kelamin tertentu. Sedangkan konsep gender adalah suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural, misalnya perempuan dikenal lembut dan cantik. Tidak berlebihan jika

²⁵ Sarifa Suhra, "Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Implikasinya Terhadap Hukum Islam," . . *Volume*. 13 (2013): 376.

dikatakan bahwa gender adalah interpretasi budaya terhadap perbedaan jenis kelamin. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa gender pada hakikatnya lebih menekankan aspek sosial, budaya, psikologis, dan aspek non biologis lainnya. Hal ini berarti bahwa gender lebih menekankan aspek maskulinitas atau feminitas seseorang dalam budaya tertentu. Dengan demikian, perbedaan gender pada dasarnya merupakan konstruksi yang dibentuk, disosialisasikan, diperkuat, bahkan dilegitimasi secara sosial dan budaya. Pada gilirannya, perbedaan gender dianggap kodrati hingga melahirkan ketidakseimbangan perlakuan jenis kelamin.

Menurut Mansour Fakih konsep gender adalah suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki atau perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural. Misalnya, bahwa perempuan itu dikenal lemah lembut, cantik, emosional, atau keibuan. Sementara laki-laki dianggap kuat, rasional, jantan dan perkasa. Ciri dari sifat itu sendiri merupakan sifat-sifat yang

dapat dipertukarkan. Artinya ada laki-laki yang emosional, lemah lembut, keibuan, sementara juga ada perempuan yang kuat, rasional, dan perkasa.²⁶

Secara umum, konsep gender prinsipnya mengacu pada peran dan tanggung jawab sebagai perempuan dan sebagai laki-laki yang diciptakan dan terinternalisasi dalam kebiasaan dan kehidupan keluarga, dalam budaya masyarakat dimana kita hidup, termasuk harapan-harapan yang diinginkan bagaimana harusnya menjadi perempuan dan bagaimana menjadi seorang laki-laki, baik harapan atas sifat-sifatnya, sikap maupun perilakunya.

Sebagai contoh, di dalam sebuah masyarakat peran laki-laki digambarkan sebagai kepala keluarga, peran perempuan sebagai ibu rumah tangga. Sifat perempuan biasanya digambarkan sebagai *feminine*, seperti misalnya lemah-lembut, emosional, dan penurut. Sifat laki-laki digambarkan *maskulin*, seperti misalnya

²⁶Mansour fakih. “Analisis Gender Dan Transformasi Sosial”. (Yogyakarta: pustaka belajar, 2013) 8.

kuat, tegas, dan rasional. Padahal dalam kenyataan tidak selalu demikian halnya, karena ada perempuan yang perkasa, rasional ataupun tegas. Demikian halnya ada laki-laki yang gemulai, emosional, penurut. Itulah yang disebut pelabelan menurut jenis kelamin atau *stereotip gender*. Peran, tanggung-jawab, relasi sosial antara perempuan dan laki-laki serta semua harapan dipelajari dan disosialisasi sejak dini. Karena didapat dari cara belajar, dari budaya atau tradisi yang dianut secara turun temurun atau *culturally learned behavior*, perilaku itu disahkan oleh masyarakat sebagai budaya setempat.²⁷

B. Konsep Gender dan Seks

Gender adalah perbedaan dan fungsi peran sosial yang dikonstruksikan oleh masyarakat, serta tanggung jawab laki-laki dan perempuan, sehingga gender belum tentu sama di tempat yang berbeda, dan dapat berubah dari waktu ke waktu. Berbeda dengan

²⁷ Abdul Aziz, “Relasi Gender Dalam Membentuk Keluarga Harmoni (Upaya membentuk keluarga Bahagia),” *HARKAT: Media Komunikasi Islam Tentang Gender dan Anak* 12 (2017): 29.

jenis kelamin yang terdiri dari perempuan dan laki-laki yang telah ditentukan oleh Tuhan serta tidak dapat ditukar atau diubah. Ketentuan ini berlaku sejak dahulu kala, sekarang dan berlaku selamanya.

Perlu ditegaskan kembali bahwa Gender bukanlah kodrat ataupun ketentuan Tuhan. Oleh karena itu gender berkaitan dengan proses keyakinan bagaimana seharusnya laki-laki dan perempuan berperan dan bertindak sesuai dengan tata nilai yang terstruktur, ketentuan sosial dan budaya ditempat mereka berada.

Masyarakat belum memahami bahwa gender adalah suatu konstruksi budaya tentang peran fungsi dan tanggung jawab social antara laki-laki dan perempuan. Kondisi demikian mengakibatkan kesenjangan peran sosial dan tanggung jawab sehingga terjadi diskriminasi, terhadap laki-laki dan perempuan. Hanya saja bila dibandingkan, diskriminasi terhadap

perempuan kurang menguntungkan dibandingkan laki-laki.²⁸

Faktor utama penyebab kesenjangan gender adalah tata nilai social budaya masyarakat, pada umumnya lebih mengutamakan laki-laki dari pada perempuan (*ideology patriarki*). Disamping itu, penafsiran ajaran agama yang kurang komprehensif atau cenderung tekstual kurang kontekstual, cenderung dipahami parsial kurang holistik. Sementara itu, kemampuan, kemauan dan kesiapan perempuan sendiri untuk merubah keadaan tidak secara konsisten dan konsekuen. Dalam kehidupan politik, pemahaman para pengambil keputusan di eksekutif, yudikatif, legislatif terhadap arti, tujuan, dan arah pembangunan dirasakan kurang responsif gender.

Gender adalah perbedaan dan fungsi peran sosial yang dikonstruksikan oleh masyarakat, serta tanggung jawab laki-laki dan perempuan Sehingga

²⁸ Rustina Rustina, "Implementasi Kesetaraan Dan Keadilan Gender Dalam Keluarga," *Musawa: Journal for Gender Studies* 9, no. 2 (30 Desember 2017): 288, <https://doi.org/10.24239/msw.v9i2.253>.

gender belum tentu sama di tempat yang berbeda, dan dapat berubah dari waktu ke waktu.

Seks atau kodrat adalah jenis kelamin yang terdiri dari perempuan dan laki-laki yang telah ditentukan oleh Tuhan. Oleh karena itu tidak dapat ditukar atau diubah. Ketentuan ini berlaku sejak dahulu kala, sekarang dan berlaku selamanya.

Gender bukanlah kodrat ataupun ketentuan Tuhan. Oleh karena itu gender berkaitan dengan proses keyakinan bagaimana seharusnya laki-laki dan perempuan berperan dan bertindak sesuai dengan tata nilai yang terstruktur, ketentuan sosial dan budaya ditempat mereka berada. Dengan demikian gender dapat dikatakan pembedaan peran, fungsi, tanggung jawab antara perempuan dan laki-laki yang dibentuk atau dikonstruksi oleh sosial budaya dan dapat berubah sesuai perkembangan zaman.

Perbedaan gender dan jenis kelamin atau seks adalah. Gender dapat berubah, dapat dipertukarkan, tergantung waktu, budaya setempat, bukan merupakan

kodrat Tuhan, melainkan buatan manusia. Lain halnya dengan seks, seks tidak dapat berubah, tidak dapat dipertukarkan, berlaku sepanjang masa, berlaku dimana saja, di belahan dunia manapun, dan merupakan kodrat atau ciptaan Tuhan.²⁹

C. Konsep Kesetaraan Gender

Kesetaraan gender (gender equality) adalah suatu konsep yang menyatakan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki kebebasan untuk mengembangkan kemampuan personal mereka dan membuat pilihan-pilihan tanpa pembatasan oleh seperangkat stereotype, prasangka, dan peran gender yang kaku.

Kesetaraan gender di Indonesia mulai diprogramkan pada saat ditetapkannya Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentang pengarusutamaan gender, artinya pemahaman terhadap kesetaraan gender di masyarakat mulai dibangun pada tahun 2000-an. Namun tidak semua masyarakat memahami makna dari kesetaraan gender

²⁹ Rustina, 289.

sehingga pelaksanaan kesetaraan gender didalam keluarga dirasa masih jauh dari harapan.³⁰

Keadilan gender adalah suatu proses dan perlakuan adil terhadap perempuan dan laki-laki. Dengan keadilan gender berarti tidak ada pembakuan peran, beban ganda, subordinasi, marginalisasi dan kekerasan terhadap perempuan maupun laki-laki.

Terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender ditandai dengan tidak adanya diskriminasi antara perempuan dan laki-laki, dan dengan demikian mereka memiliki akses, kesempatan berpartisipasi, dan kontrol atas pembangunan serta memperoleh manfaat yang setara dan adil dari pembangunan.

Memiliki akses dan partisipasi berarti memiliki peluang atau kesempatan untuk menggunakan sumber daya dan memiliki wewenang untuk mengambil keputusan terhadap cara penggunaan dan hasil sumber

³⁰ Dede Nurul Qomariah, "Persepsi Masyarakat Mengenai Kesetaraan Gender Dalam Keluarga," *Jurnal Cendekiawan Ilmiah PLS* 4 (2019): 53.

daya tersebut. Memiliki kontrol berarti memiliki kewenangan penuh untuk mengambil keputusan atas penggunaan dan hasil sumber daya. Sehingga memperoleh manfaat yang sama dari pembangunan.³¹

D. Prinsip-prinsip Kesetaraan Gender

Nasaruddin Umar mengemukakan bahwa ada beberapa variabel yang dapat digunakan sebagai standar dalam menganalisa prinsip-prinsip kesetaraan gender dalam al-Qur'an. Variabel-variabel tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Laki-laki dan perempuan sama-sama sebagai hamba

Salah satu tujuan penciptaan manusia adalah untuk menyembah kepada Tuhan, sebagaimana disebutkan dalam QS. al- Zariyat: 56 artinya sebagai berikut:

³¹ Rustina, "Implementasi Kesetaraan Dan Keadilan Gender Dalam Keluarga," 287.

“Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku.”

Dalam kapasitas manusia sebagai hamba, tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan siapa yang banyak amal ibadahnya, maka itulah mendapat pahala yang besar tanpa harus melihat dan mempertimbangkan jenis kelaminnya terlebih dahulu. Keduanya mempunyai potensi dan peluang yang sama untuk menjadi hamba ideal. Hamba ideal dalam Al-Qur'an biasa diistilahkan dengan orang-orang bertaqwa (*muttaqûn*), dan untuk mencapai derajat *muttaqûn* ini tidak dikenal adanya perbedaan jenis kelamin, suku bangsa atau kelompok etnis tertentu.

2. Laki-laki dan perempuan sebagai khalifah di bumi

Maksud dan tujuan penciptaan manusia di muka bumi ini adalah, disamping untuk

menjadi hamba (*âbid*) yang tunduk dan patuh serta mengabdikan kepada Allah Swt., juga untuk menjadi khalifah di bumi (*khalifah fî al-ard*). Kapasitas manusia sebagai khalifah di bumi ditegaskan di dalam QS. al-An'am: 165 artinya sebagai berikut:

“Dan Dialah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan Dia meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksaan-Nya dan sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

Kata khalifah dalam ayat tersebut tidak menunjuk kepada salah satu jenis kelamin atau kelompok etnis tertentu. Laki-laki dan perempuan mempunyai fungsi yang sama sebagai khalifah, yang akan mempertanggungjawabkan tugas-tugas

kekhalfahannya di bumi, sebagaimana halnya mereka harus bertanggung jawab sebagai hamba Tuhan.³²

3. Laki-laki dan perempuan menerima perjanjian primordial

Laki-laki dan perempuan sama-sama mengemban amanah dan menerima perjanjian primordial dengan Tuhan. Seperti diketahui, menjelang seorang anak manusia keluar dari rahim ibunya, ia terlebih dahulu harus menerima perjanjian dengan Tuhannya, sebagaimana disebutkan dalam QS. al-A'raf: 172 artinya sebagai berikut:

Dan (ingatlah), ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka (seraya berfirman): "Bukankah Aku ini Tuhanmu?" Mereka menjawab: "Betul (Engkau

³² Suhra, "Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Implikasinya Terhadap Hukum Islam," 380.

Tuban kami), kami menjadi saksi". (Kami lakukan yang demikian itu) agar di hari kiamat kamu tidak mengata- kan: "Sesungguhnya kami (bani Adam) adalah orang-orang yang lengah terhadap ini (keesaan Tuhan).

Menurut Fakhr al-Razi tidak ada seorang pun anak manusia lahir di muka bumi ini yang tidak berikrar akan keberadaan Tuhan, dan ikrar mereka disaksikan oleh para malaikat. Tidak ada seorang pun yang mengatakan “tidak”¹⁴. Dalam Islam, tanggung jawab individual dan kemandirian berlangsung sejak dini, yaitu semenjak dalam kandungan. Sejak awal sejarah manusia. Dengan demikian dalam Islam tidak dikenal adanya diskriminasi jenis kelamin. Laki-laki dan perempuan sama-sama menyatakan ikrar ketuhanan yang sama.

E. Implikasi Kesetaraan Gender Dalam Keluarga

Implikasi kesetaraan gender didalam keluarga pada penelitian ini meliputi:

1. Pemenuhan hak yang sama dalam bidang pendidikan

Pemenuhan hak yang sama dalam bidang pendidikan sudah banyak dilakukan oleh masyarakat. Berangkat dari persepsi masyarakat bahwa pendidikan merupakan investasi bagi orang tua dan anak-anaknya sehingga tidak ada batasan gender untuk memenuhi hak anak dalam bidang pendidikan baik bagi anak laki-laki maupun anak perempuan.³³

Keluarga yang berwawasan gender tidak akan menjadikan gender sebagai penghalang ruang gerak pengembangan potensi seorang anak, bahkan keluarga tersebut akan selalu mendukung pengembangan potensi anak asalkan tidak berbenturan dengan norma yang ada di masyarakat. Fakta serupa terjadi negara lainnya, misalnya di Hongkong. Pada saat ini

³³ Qomariah, "Persepsi Masyarakat Mengenai Kesetaraan Gender Dalam Keluarga," 55.

para orang tua di Hongkong memiliki kebanggaan tersendiri apabila bisa menyekolahkan anak perempuannya ke luar negeri. Jika pada masa lampau para orang tua hanya memperbolehkan anak laki-laki saja yang bisa sekolah di luar negeri, akan tetapi saat ini justru anak perempuanpun didukung untuk melanjutkan sekolah hingga keluar negeri. Oleh karena itu pendidikan berwawasan gender penting untuk dilakukan oleh setiap keluarga diimbangi dengan penanaman nilai-nilai kodrati perempuan agar pemahaman kesetaraan gender tidak berlebihan.

2. Pembagian tugas domestik dalam keluarga secara merata

Pembagian tugas domestik yang terjadi dalam keluarga secara merata merupakan salah satu implikasi dari terciptanya kesetaraan gender dalam keluarga. Artinya bahwa implikasi kesetaraan gender dalam keluarga, khususnya

dalam pembagian tugas domestik secara merata dapat dikatakan berhasil dan terlaksana apabila sudah tidak ada dikotomi pekerjaan laki-laki dan perempuan selama keduanya sama-sama bisa mengerjakan tugasnya dengan baik.

Sehingga sangat diperlukan adanya kerjasama dari pihak laki-laki untuk mewujudkan kesetaraan gender dalam keluarga. Penelitian terdahulu melaporkan bahwa untuk mewujudkan keberhasilan kesetaraan gender di masyarakat memerlukan kontribusi, dukungan, dan partisipasi aktif dari pihak laki-laki.

3. Kebebasan untuk menentukan pilihan dan mengeluarkan pendapat

Kebebasan untuk menentukan pilihan dan mengeluarkan pendapat berawal dari adanya budaya diskusi dalam keluarga. Pengenalan gender dalam keluarga harus menjadi salah satu prioritas dalam membangun kesetaraan gender di masyarakat diimabngi

dengan nilai agama dan sifat kodrati perempuan. Pendidikan keluarga keluarga berbasis gender dapat dianggap sebagai salah satu pendidikan yang efektif dan strategis untuk menanamkan dasar-dasar nilai kehidupan, khususnya nilai keadilan dan kesetaraan gender. Melalui pendidikan gender dalam keluarga tentu anak akan mewarisi nilai-nilai yang diajarkan dalam keluarga dan mengaplikasikannya dilingkungan terdekat dengan anak.³⁴

F. Konstruksi Pola Relasi Keluarga Berbasis Keadilan Dan Kesetaraan Gender

Dikhotomi peran gender yang mengakibatkan perempuan atau istri terpenjara di ranah domestik, sehingga mengakibatkan ketidakadilan gender sebagaimana telah dipaparkan di atas, membutuhkan konstruksi baru mengenai pola relasi dalam keluarga yang tentunya berbasis pada keadilan dan kesetaraan

³⁴ Qomariah, 56.

gender. Kesetaraan gender berarti kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pendidikan dan pertahanan dan keamanan nasional, serta kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan tersebut. Kesetaraan gender juga meliputi penghapusan diskriminasi dan ketidakadilan struktural, baik terhadap laki-laki maupun perempuan. Keadilan gender adalah suatu proses dan perlakuan adil terhadap perempuan dan laki-laki. Dengan keadilan gender berarti tidak ada pembakuan peran, beban ganda, subordinasi, marginalisasi dan kekerasan terhadap perempuan maupun laki-laki. Terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender ditandai dengan tidak adanya diskriminasi antara perempuan dan laki-laki, dan dengan demikian mereka memiliki akses, kesempatan berpartisipasi, dan kontrol atas pembangunan serta memperoleh manfaat yang setara

dan adil dari pembangunan. Memiliki akses dan partisipasi berarti memiliki peluang atau kesempatan untuk menggunakan sumber daya dan memiliki wewenang untuk mengambil keputusan terhadap cara penggunaan dan hasil sumber daya tersebut. Memiliki kontrol berarti memiliki kewenangan penuh untuk mengambil keputusan atas penggunaan dan hasil sumber daya. Sehingga memperoleh manfaat yang sama dari pembangunan.³⁵

Berdasarkan pada pengertian di atas, maka pola relasi keluarga yang berkeadilan dan berkesetaraan gender adalah pola relasi yang memberikan kesamaan antara suami dan istri untuk memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pendidikan dan pertahanan dan keamanan serta kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan tersebut, sehingga

³⁵ Siti Rofi'ah, "Membangun Pola Relasi Keluarga Berbasis Kesetaraan Dan Keadilan Gender" 7 (2015): 104.

tidak ada lagi diskriminasi dan ketidakadilan struktural, baik terhadap suami maupun istri dan juga tidak ada lagi pembakuan peran, beban ganda, subordinasi, marginalisasi dan kekerasan terhadap istri maupun suami.

Pola relasi keluarga yang berbasis pada kesetaraan dan keadilan gender diilustrasikan oleh Harien Puspitawati, dengan istilah kemitraan gender (*gender partnership*) dalam keluarga. Menurut Herien, kemitraan gender dalam institusi keluarga terwujud dalam berbagai bentuk, antara lain:

1. Kerjasama secara setara dan ber- keadilan antara suami dan istri serta anak- anak baik laki-laki maupun perempuan dalam melakukan semua fungsi keluarga melalui pembagian pekerjaan dan peran baik peran publik, domestik maupun sosial kemasyarakatan.
2. Kemitraan dalam pembagian peran suami dan istri untuk mengerjakan aktivitas kehidupan keluarga menunjukkan adanya transparansi

penggunaan sumberdaya, ”*tiada dusta diantara suami dan istri*” atau ”*tidak ada agenda rahasia atau tidak ada udang dibalik batu*”, terbentuknya rasa saling ketergantungan berdasarkan kepercayaan dan saling menghormati, akuntabilitas (terukur dan jelas) dalam penggunaan sumberdaya, dan terselenggaranya kehidupan keluarga yang stabil, harmonis, teratur yang menggambarkan adanya *good governance* di tingkat keluarga.

3. Kemitraan dalam pembagian peran suami istri berkaitan kerjasama dalam menjalankan fungsi keluarga dengan komponen perilaku mulai dari kontribusi ide, perhatian, bantuan moril dan material, nasehat berdasarkan pengetahuan yang didapat, sampai dengan bantuan tenaga dan waktu.
4. Kemitraan gender disini merujuk pada konsep gender yaitu menyangkut perbedaan peran, fungsi, tanggung jawab, kebutuhan, dan status

sosial antara laki- laki dan perempuan berdasarkan bentukan/konstruksi dari budaya masyarakat; Peran sosial dari gender adalah bukan kodrati, tetapi berdasarkan kesepakatan masyarakat. Peran sosial dapat dipertukarkan dan dapat berubah tergantung kondisi budaya setempat dan waktu.³⁶

G. Pengertian Pernikahan

Pernikahan merupakan *sunnatullah* yang umum dan berlaku pada semua makhluknya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh- tumbuhan. Itu merupakan suatu cara yang dipilih oleh Allah Swt, sebagai jalan bagi makhluknya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya.³⁷

Secara bahasa nikah artinya menghimpun. Nikah juga berarti bersetubuh dan akad. Menurut ahli ushul dan bahasa, bersetubuh merupakan

³⁶ Herien Puspitawati, *Gender dan Keluarga: Konsep dan Realita di Indonesia*. (Bogor: PT IPB Press, 2012), 5–7.

³⁷ Tihami, *Fikih Munakahat:Kajian Fiqih Nikah Lengkap* (Jakarta: PT RAJAGRAFINDO PERSADA, 2010), 6.

makna hakiki, sementara akad merupakan makna *majazi*. Dengan demikian, jika dalam ayat al-Qur'an dan hadist Nabi muncul lafadz nikah dengan tanpa disertai indikator apapun, berarti maknanya adalah bersetubuh.³⁸

Selain itu nikah juga berarti penggabungan dan pencampuran. Dalam istilah syariat, nikah berarti akad antara pihak laki-laki dan wali perempuan, yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki seorang perempuan yang bukan *mahram*.

H. Dasar Hukum Pernikahan

Hukum perkawinan itu asalnya mubah dalam artian tidak diwajibkan tetapi juga tidak dilarang. Tetapi hukum perkawinan dapat berubah menurut Ahkām al-Khamsah (hukum yang lima), menurut perubahan keadaan yaitu:

1. Nikah Wajib

³⁸ Iffah Muzammil, *Fiqih Munakahat (Hukum Pernikahan dalam Islam)* (Tangerang: Tira Smart, 2019), 1.

Nikah diwajibkan bagi orang yang telah mampu, yang akan menambah takwa dan bila dikhawatirkan akan berbuat zina. Karena menjaga jiwa dan menyelamatkannya dari perbuatan haram adalah wajib, keadaan ini tidak akan terlaksana kecuali dengan nikah.

2. Nikah Haram

Nikah diharamkan bagi orang yang sadar bahwa dirinya tidak mampu melaksanakan hidup berumah tangga, melaksanakan kewajiban lahir seperti memberi nafkah, pakaian, tempat tinggal dan kewajiban batin seperti mencampuri istri.

3. Nikah Sunnah

Nikah disunnahkan bagi orang yang sudah mampu, tetapi ia masih sanggup mengendalikan dirinya dari perbuatan haram.

4. Nikah Mubah

Yaitu bagi orang yang tidak ada halangan untuk menikah dan dorongan untuk menikah belum

membahayakan diriya. Ia belum wajib menikah dan tidak haram bila tidak menikah.³⁹

I. Rukun Dan Syarat Pernikahan

Perkawinan dianggap sah apabila terpenuhi syarat dan rukunnya. Rukun yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah). Rukun nikah menurut Muhammad Yunus merupakan bagian dari segala hal yang terdapat dalam perkawinan yang wajib dipenuhi. Kalau tidak dipenuhi pada saat berlangsung, perkawinan tersebut dianggap batal.

Kemudian syarat-syarat pernikahan berkaitan dengan rukun-rukun nikah. Jika dalam rukun nikah harus ada wali, orang yang menjadi wali harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam al-Qur'an, al-Hadist dan Undang-Undang yang berlaku. Apabila rukun dan syarat-syarat tersebut dipenuhi, maka sah pernikahan tersebut dan dalam

³⁹ Hamdani, *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam)* (Jakarta: Pustaka Usmani, 2001), 7–8.

pernikahan ini akan menimbulkan kewajiban dan hak bagi suami istri. Berikut rukun dan syarat pernikahan.

1. Adanya calon suami, adapun syarat-syarat bagi calon suami adalah:

- a. Islam
- b. Laki-laki tertentu
- c. Bukan lelaki mahram bagi calon istri, artinya kedua calon adalah orang yang haram dinikahi, bahkan haram untuk sementara maupun selamanya. Dari ayat tersebut kita dapat memilih, bahwa ayat tersebut terbagi menjadi tiga hal :

1) Karena ada hubungan nasab (larangan ini untuk selamanya).

2) Larangan nikah karena ada hubungan *mushoharoh* (pernikahan).

3) Larangan pernikahan karena susuan.

d. Mengetahui bahwa perempuan yang

hendak dinikahi adalah sah dijadikan istri.

2. Adanya calon istri dengan Syarat

- a. Islam
- b. Perempuan tertentu
- c. Baligh
- d. Bukan perempuan mahram bagi calon suami
- e. Bukan seorang khunsa
- f. Bukan dalam ihram haji atau umrah
- g. Tidak dalam iddah
- h. Bukan istri orang lain.⁴⁰

3. Adanya seorang wali

Wali secara bahasa adalah *al-mahabbah* (cinta kasih) dan *al-naṣrah* (penolong). Wali juga dapat berarti *al-sulṭah* (kekuasaan) dan *al-quḍrah* (kemampuan). Wali secara istilah adalah setiap orang yang memiliki kekuasaan atas suatu perkara,

⁴⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Jus VI* (Bandung: PT Al-Ma'arif, 2000), 90.

baik laki-laki ataupun perempuan. Ketika disandarkan kepada pernikahan maka wali nikah adalah seseorang yang berhak melangsungkan akad nikah atas mempelai perempuan.⁴¹

Wali menurut ajaran Syafi'i dan Maliki sangatlah penting, menurut ajarannya tidak ada nikah tanpa adanya seorang wali. Hanafi dan Hambali lain lagi pandangannya, walaupun nikah itu tidak dengan adanya wali, nikahnya tetap sah. Perbedaan pendapat itu disebabkan tidak adanya ayat atau hadist yang dengan jelas mensyaratkan wali dalam pernikahan, lebih-lebih dalam hal itu terdapat nash.

Bahkan pada ayat-ayat yang biasa dijadikan sebagai hujjah oleh orang yang mensyaratkan wali hanya mengandung kemungkinan adanya hal itu. Begitu juga ayat-ayat dan hadist-hadist yang dijadikan dalil oleh orang

⁴¹ Qurrotul Ainiyyah, "Kedudukan Wali Dalam Pernikahan (Persepektif Imam Syafi'i dan Imam Hanafi)," *Mukammil Jurnal Kajian Keislaman* Vol III (2020): 109.

yang mensyaratkan gugurnya wali juga mengandung kemungkinan adanya hal itu, sedangkan hadist-hadist disamping mengandung kemungkinan pada lafadz-lafadznya juga diperselisihkan terhadap ke-*shahihannya*.

Adapun dalil yang dijadikan hujjah oleh ulama yang tidak mensyaratkan adanya wali, baik al-Qur'an maupun as-Sunnah. Wali dalam pernikahan diperlukan dan tidak suatu pernikahan yang dilakukan tanpa adanya wali oleh sebab itu ada beberapa syarat untuk dapat menjadi wali nikah, sebagai berikut :

- a. Cakap bertindak hukum (baligh dan berakal)
- b. Muslim, apabila wanita yang dinikahkannya muslimah
- c. Laki-laki, syarat ini dikemukakan oleh jumhur ulama, tetapi ulama Hanafiyah membolehkan wanita dewasa untuk menjadi wali
- d. Adil
- e. Tidak dalam keadaan ihram atau haji atau

umrah menurut jumhur ulama selain Hanafiyah.

- f. Tidak dalam keadaan terpaksa dalam menikahkan anaknya atau wanita yang menjadi perwaliannya.⁴²

Menurut Imam Syafi'i pernikahan seseorang perempuan tidak sah kecuali apabila dinikahkan oleh wali *aqrab* (dekat). Kalau tidak ada wali *aqrab* maka dinikahkan oleh wali *ab'ad* (jauh), kalau tidak ada maka dinikahkan oleh penguasa (wali hakim) dan urutannya adalah sebagai berikut :

- a. Ayah
- b. Kakek
- c. Saudara laki-laki sekandung
- d. Saudara laki-laki seayah
- e. Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung

⁴² Tali Tulab, "Tinjauan Status Wali Dalam Perkawinan Berdasar Pendekatan Feminis," *Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam Ulul Albab* Vol I (2017): 159–60.

- f. Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah
- g. Paman sekandung (saudara laki-laki dari ayah yang seibu seayah)
- h. Paman seayah
- i. Anak laki-laki dari paman sekandung
- j. Anak laki-laki dari paman seayah
- k. Hakim.⁴³

4. Adanya dua saksi

Wali dan saksi bertanggung jawab atas sahnya akad pernikahan. Oleh karena itu, saksi harus memiliki beberapa sifat berikut:

- a. Islam, orang yang tidak beragama Islam tidak sah menjadi wali atau saksi.
- b. Baligh
- c. Berakal
- d. Merdeka
- e. Laki-laki

⁴³ Hamdani, *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam)*, 113–

f. Adil.⁴⁴

Jumhur ulama berpendapat bahwa kesaksian dalam perkawinan adalah termasuk syarat sahnya perkawinan, mereka beralasan dengan hadist-hadist Rasulullah yang artinya: tidak sah suatu pernikahan kecuali dengan wali dan saksi yang adil.⁴⁵

5. *Sīgat (ijab dan qabul)*

Kata ijab dari segi hukum adalah ucapan pertama yang diucapkan saat akad sedang berlangsung dan qabul adalah ucapan penerimaan atau persetujuan atas ucapan yang pertama. Dalam melakukan *ijab* dan *qabul* haruslah dipergunakan kata-kata yang dapat dipahami oleh masing-masing pihak yang melakukan akad nikah untuk menyatakan kemauan yang timbul dari kedua belah pihak untuk menikah, dan tidak boleh menggunakan

⁴⁴ Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Munakahat* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2018), 235.

⁴⁵ Hamdani, *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam)*, 109.

kata-kata yang samar atau kabur.⁴⁶

Pengucapan *Sīgat* yakni pengucapan *ijab* yang mengandung menyerahkan dari pihak wali si perempuan, dan *qabul* yang mengandung penerimaan dari pihak wali calon suami. Adapun syarat dalam melangsungkan *ijab* dan *qabul* adalah kedewasaan antara kedua orang yang akan melangsungkan akad (calon istri dan calon suami). Jika salah satu dari mereka gila atau belum cukup umur, maka akad yang berlangsung tidak sah. Kemudian antara *ijab* dan *qabul* dilakukan dalam satu majelis atau tempat, maksudnya antara pengucapan *ijab* dan *qabul* tidak disela dengan kalimat lain atau dengan melakukan aktivitas yang secara umum dapat berpaling dari akad yang berlangsung.

Dengan *ijab* seseorang berjanji memperhatikan, memelihara dan memberi hak yang dalam hal perkawinan adalah, hak istri oleh

⁴⁶ Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Munakahat*, 218.

suami dan hak suami ke istri. Karenanya kurang tepat dan sempurna jika kata *ijab* dan *qabul* diartikan dengan penyerahan dan penerimaan. Adapun dalam masalah *ijab*, ulama sepakat boleh menggunakan kata-kata *nikāh* atau bentuk lain dari dua kata tersebut seperti *zawwajtuka*, *ankahtuka* yang keduanya, secara jelas menunjukkan pengertian nikah.⁴⁷

J. Tujuan Pernikahan

Pernikahan merupakan tujuan syariat yang dibawa Rasulullah Saw, yaitu penataan hal ihwal manusia dalam kehidupan duniawi maupun ukhrowi. Dengan pengamatan pada batang tubuh ajaran fikih, dapat dilihat adanya empat yaitu:

1. *Rub' al-'ibādat*, yang menata hubungan manusia selaku makhluknya dengan khaliqnya.
2. *Rub' al-'muāmalāt*, yang menata hubungan manusia dalam lalu lintas pergaulannya dengan

⁴⁷ Tihami, *Fikih Munakahat: Kajian Fiqih Nikah Lengkap*, 80.

sesamanya untuk memenuhi hajat hidupnya sehari-hari

3. *Rub' al- munākahā t*, yaitu yang menata hubungan manusia dalam lingkungan keluarga
4. *Rub' al - j i nāyāt* , yaitu yang menata pengamanannya dalam suatu tertib pergaulan yang menjalin ketentramannya.⁴⁸

Berbeda antara kita (manusia) dengan binatang yang berpasangan untuk berkembang biak, manusia pun demikian. Tetapi jika kita mengamati secara umum, terlihat bahwa nalurinya mampu mengatur waktu-waktu tertentu untuk berkembang biak.

Faedah yang terbesar dalam pernikahan ialah menjaga dan memelihara perempuan yang bersifat lemah dan kebinasaan. Perempuan dalam sejarah digambarkan sebagai makhluk yang sekedar menjadi pemuas hawa nafsu kaum laki-laki. Perkawinan adalah pranata yang

⁴⁸ Tihami, 15.

menyebabkan seseorang perempuan mendapatkan perlindungan dari suaminya. Keperluan hidupnya wajib ditanggung oleh suaminya. Pernikahan juga berguna untuk memelihara kerukunan anak cucu (keturunan), sebab kalau tidak dengan nikah, anak yang dilahirkan tidak diketahui siapa yang mengurusnya dan bertanggung jawab menjaga dan mendidiknya.⁴⁹

K. Hak dan Kewajiban Suami Istri

Pada dasarnya antara kewajiban dan hak suami istri merupakan suatu yang timbal balik, yakni apa yang menjadi kewajiban suami merupakan hak bagi istri, dan apa yang menjadi kewajiban istri merupakan hak bagi suami.

Baik suami maupun istri, keduanya dituntut untuk melaksanakan kewajiban masing-masing dengan baik. Di samping ada kewajiban masing-masing pihak, di sisi lain juga ada kewajiban yang menjadi tanggung jawab bersama suami dan istri. Dan kewajiban masing-masing pihak ini hendaknya

⁴⁹ Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Munakahat*, 19.

jangan dianggap sebagai beban, namun dianggap sebagai tanggung jawab yang harus dilaksanakan. Secara garis besar, kewajiban suami terhadap istri ada dua macam yaitu : kewajiban yang bersifat materiil dan kewajiban imateriil.⁵⁰

1. Kewajiban dan hak yang bersifat materiil

a. Mahar

Mahar yaitu harta yang menjadi hak istri yang harus dipenuhi oleh suami karena adanya akad atau dukhul. Setidaknya ada sembilan nama lain dari mahar, yaitu *shadaq* atau *shaduqah*, *nihlah*, *ajr*, *faridhah*, *hiba*, *'uqr*, *'alaiq*, *thaul* dan *nikah*. Adapun ayat-ayat yang menunjukkan kewajiban membayar mahar yaitu: “*Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka*

⁵⁰ Mohamad Ikrom, “Hak Dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Alquran,” *Jurnal Qolamuna* vol 1 (2015): 25.

menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.”

Bisa juga dikatakan bahwa mahar bukan saja lambang yang membuktikan kebenaran dan ketulusan suami untuk menikah dan menanggung kebutuhan hidup istrinya, tetapi lebih dari itu, ia adalah lambang dari janji untuk tidak membuka rahasia dalam rumah tangga, khususnya rahadia terdalam yang tidak dibuka oleh seorang wanita kecuali kepada suaminya.

Dari segi kedudukan, mahar sebagai lambang kesanggupan suami untuk menanggung kebutuhan kehidupan istri, maka mahar hendaknya sesuatu yang bernilai materi, meskipun hanya sekedar cincin besi. Dan dari segi kedudukannya sebagai lambang kesetiaan suami istri, maka mahar

boleh merupakan pengajaran ayat-ayat al-Quran.⁵¹

b. Nafkah

Kata nafkah yang berasal dari kata نفقة dalam bahasa Arab secara etimologi mengandung berkurang atau berarti hilang atau pergi. Apabila seseorang dikatakan memberi nafkah membuat harta yang dimilikinya menjadi sedikit. Karena harta yang dimilikinya telah digunakan untuk kepentingan orang lain. Di antara syarat perkawinan adalah untuk mendapatkan ketenangan dalam hidup rumah tangga, adanya cinta kasih sayang, serta pergaulan yang baik dalam rumah tangga. Yang demikian akan tercapai dengan baik ketika ditunjang dengan tercukupinya kebutuhan hidup yang pokok bagi kehidupan rumah

⁵¹ Ikrom, 27.

tangga. kewajiban nafkah adalah agar terciptanya tujuan dari pernikahan itu.⁵²

Menurut *fuqoha*, definisi nafkah adalah sebagai biaya yang wajib dikeluarkan oleh seseorang terhadap sesuatu yang berada dalam tanggungannya meliputi biaya untuk kebutuhan pangan, sandang dan papan termasuk kebutuhan sekunder seperti perabot rumah tangga. Wahbah al-Zuhaili berpendapat dalam kitabnya sebagai berikut:

ما ينفقه الانسان علي عياله. و شرعا : كفاية من

يعونه من الطعام, و الكسوة, والسكني, و عرفا هي

الطعام.

“sesuatu yang diinfakkan oleh seseorang untuk keluarganya sedangkan menurut syara’

⁵²Wardah Nuronyah, Ilham Bustomi, dan Ahmad Nurfadilah, “Kewajiban Nafkah Dalam Keluarga Perspektif Husein Muhammad,” *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 4, no. 1 (2019): 107–20. h 114

*nafkah adalah mencukupkan kebutuhan seseorang dari makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Secara urf fuqaha hanya membatasi dalam makanan saja*⁵³

Nafkah istri menjadi kewajiban bagi suami untuk memenuhinya dikarenakan sudah menjadi tanggungannya, nafkah kerabat wajib dipenuhi oleh kerabatnya disebabkan hubungan darah dan mahram, sedangkan nafkah seorang hamba wajib dipenuhi oleh tuannya disebabkan karena kepemilikan. Mencermati beberapa definisi serta batasan tersebut di atas dapat dipahami, bahwa nafkah adalah pengeluaran yang biasanya dipergunakan oleh seseorang untuk orang yang menjadi tanggungannya dalam memenuhi kebutuhan hidup, baik berupa pangan, sandang ataupun papan dan lainnya dengan sesuatu yang baik.⁵⁴

c. Menyediakan Tempat Tinggal

⁵³Wahbah az Zuhaily, *"Fiqih Islam Wa Adilatuhu"* (suriah: dar al fikr, 2002). 763

⁵⁴ Haris Hidayatulloh, "Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Al-Qur'an," *Jurnal Hukum Keluarga Islam* Volume 4 (2019): 146.

Dalam al-Quran suart at-Talaq ayat 6,
dijelaskan sebagai berikut:

أَسْكُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا
تُضَارُّوهُنَّ لِيُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ۗ وَإِنْ كُنَّ أُولِي حَمَلٍ
فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ
لَكُمْ فَلْتُوْهُنَّ أَجُورَهُنَّ ۚ وَآمُرُوا بِبَيْنِكُمْ مِمَّعْرُوفٍ ۚ
وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَاسْتَرْضِعْ لَهُ أُخْرَى ۗ

Artinya: Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu

menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”

Ayat ini tampak merinci lebih jauh hak istri yang menjadi tanggung jawab suami. Berdasarkan kata *askinu* dapat dimengerti suami wajib memberikan tempat tinggal kepada istri yang telah ditalak baik talak *raj'i*, *bain*, baik hamil ataupun tidak. Ayat ini menjelaskan hak istri yang telah dicerai untuk memperoleh tempat tinggal yang layak. Menurut Quraish Shihab, ini perlu, karena dalam rangka mewujudkan ma'ruf yang diperintahkan oleh ayat sebelumnya, sekaligus memelihara hubungan agar tidak semakin keruh, dengan perceraian. Perintah untuk memberikan tempat tinggal secara tegas dan eksplisit diungkapkan *Askinuhunna min haitsu sakantu* yang artinya tempatkanlah mereka para istri yang dicerai, dimana kamu bertempat tinggal. Tempat tinggal yang

diberikan kepada istri sesuai dengan kemampuan sang suami.⁵⁵

2. Kewajiban Dan Hak Yang Bersifat Imateriil

a. Hak Ditaati

Hak ditaati mencakup ditaati dalam *istimata'* dan tidak keluar dari rumah kecuali mendapatkan izin dari sang suami meskipun untuk kepentingan ibadah seperti haji. Dalam surat al-Nisa' ayat 34 disebutkan: "*Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh Karena Allah Telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan Karena mereka (laki-laki) Telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh Karena Allah Telah memelihara*

⁵⁵ Haris Hidayatulloh, 154.

(mereka Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar”

Dari ayat di atas dapat disimpulkan bahwa kewajiban suami untuk memimpin istri tidak akan terselenggara dengan baik apabila istri tidak taat kepada kepemimpinan suami.

b. Hak Memberi Pelajaran

Bagian kedua dari ayat 34 surat al-Nisa' di atas adalah mengajarkan apabila terjadi kekhawatiran suami bahwa istrinya bersikap membangkang hendaklah dinasihati dengan baik. Apabila dengan nasihat, pihak istri belum mau taat,

hendaklah suami pisah tidur dengan istri. Apabila masih juga belum kembali taat, suami dibenarkan memberi pelajaran dengan cara memukul.

Menurut Syaikh Mahmud Syaltut sebagaimana dikutip *Ra'd Kamīl al-Hayāfī*, menjelaskan hukum-hukum yang terkandung dalam ayat diatas dengan penjelasan yang komprehensif dalam kitabnya: *Al-Islam: 'Aqīdah wa Syārī'ah*; *"Al-Quran memberi petunjuk bahwa para perempuan di bawah kepengaturan laki-laki ada yang tunduk-tunduk. Mereka patuh dan taat kepada Allah Swt dengan menjalankan perintah dan aturan yang mesti ditegakkan yang memang merupakan kewajiban-kewajiban istri, dan patuh pada arahan dan kepemimpinan rumah tangga sang suami yang telah ia angkat sebagai pemimpin. Serta menjaga rahasia-rahasia perkawinan*

dan rumah tangga yang mesti dijaga, agar kehidupan berjalan normal”⁵⁶



⁵⁶ Ikrom, “Hak Dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Alquran,” 36-37.

BAB III

BIOGRAFI KH. HUSEIN MUHAMMAD

A. Riwayat Hidup KH. Husein Muhammad

KH. Husein Muhammad, lahir di Cirebon, pada tanggal 9 Mei 1953 dari pasangan KH. Muhammad Asyrofuddin (alm) dan Nyai Hj. Ummu Salma Syathori (almh). Ayahanda Kiai Husein merupakan seorang ulama kharismatik dari kota udang tersebut. Diambil menantu oleh KH. Syahtori ketika beliau *nyantri* dipondok tersebut. Selain mengajar mengaji dan menjadi guru agama di pesantren itu, ayahanda Kiai Husein juga seorang penyair dan pandai menulis puisi. Dari hasil pernikahannya dengan Hj. Nihayah Fuadi Amin ini telah dikaruniai 5 orang anak: Hilya Auliya (lahir 1991), Layali Hilwa (lahir 1992), Muhammad Fayyaz Mumtaz



(lahir 1994), Najla Hammaddah (lahir 2002) dan Fazla Muhammad (lahir 2003).⁵⁷

Karier pendidikannya dimulai dari lingkungan keluarga yang sangat religius, kemudian menempuh pendidikan di Pondok Pesantren Lirboyo Kediri Jawa Timur, tahun 1873. Selain itu, ia melanjutkan study ke Perguruan Tinggi Ilmu al-Qur'an (PTIQ) Jakarta, tamat tahun 1980. Lalu meneruskan *Dirasah Khasshah* di al-Azhar Kairo, Mesir hingga Tahun 1983. Sepulang dari Mesir, ia memimpin Pondok Pesantren Dar al-Tauhid Arjawinangun Cirebon Jawa Barat hingga sekarang. Kiai *nyentrik* dan idola anak muda ini cukup produktif dalam hal tulis menulis.⁵⁸

Nasab Kiai diperoleh dari Ibunya yang merupakan putri pendiri Pesantren Dar al-Tauhid yaitu KH. A. Syathori. Sedangkan ayahnya hanyalah orang

⁵⁷ Husein Muhammad, *Modul Kursus Islam dan Gender; Dawrah Fiqh Perempuan* (cirebon: Fahmina Institute, 2007), 325.

⁵⁸ Husein Muhammad, *Spiritualitas Kemanusiaan; Perspektif Islam Pesantren* (yogyakarta: Pustaka Rihlah, 2006), 315.

biasa yang diambil menantu oleh Kiai di pesantren tersebut. Akan tetapi, walaupun orang biasa, Kiai Muhammad juga merupakan keturunan keluarga yang biasa mengenyam pendidikan pesantren, sehingga secara kultural Kiai Husein lahir dan tumbuh dari keluarga pesantren.⁵⁹

Saudara Kiai Husein berjumlah delapan orang, yaitu:

1. Hasan Thuba Muhammad, Pengasuh Pondok Pesantren Raudlah at- Thalibin, Bojonegoro, Jawa Timur
2. Husein Muhammad, Pengasuh Pondok Pesantren Dar at Tauhid, Cirebon
3. Dr. Ahsin Sakho Muhammad, Pengasuh Pondok Pesantren Dar at Tauhid, Cirebon
4. Ubaidah Muhammad, Pengasuh Pondok Pesantren Lasem, Jawa Tengah
5. Mahsum Muhammad, Pengasuh Pondok

⁵⁹ Muhammad, *Modul Kursus Islam dan Gender; Dawrah Fiqh Perempuan*, 325.

Pesantren Dar at Tauhid, Cirebon

6. Azza Nur Laila, Pengasuh Pondok Pesantren HMQ Lirboyo, Kediri
7. Salman Muhammad, Pengasuh Pondok Pesantren Tambak Beras, Jombang, Jawa Timur.
8. Faiqoh, Pengasuh Pondok Pesantren Langitan, Tuban, Jawa Timur

Semua saudara Kiai Husein yang menjadi pengasuh di banyak pesantren menunjukkan bahwa mereka merupakan keturunan keluarga yang peduli terhadap pendidikan. Hal ini bisa dilihat dari figur kakek mereka KH. A.Syathori yang giat memperjuangkan pendidikan dengan menggunakan sistem pendidikan Madrasah, padahal pada waktu itu sistem pendidikan Madrasah belum banyak digunakan oleh pesantren.

Kiai Husein mengenyam pendidikan baik pendidikan agama, yang merupakan kultur

keluarganya dan juga pendidikan umum. Pendidikan agama mula-mula diperoleh dari kakeknya dan juga Madrasah Diniyah (agama). Disamping itu Kiai Husein juga bersekolah di Sekolah Dasar, selesai tahun 1966, kemudian melanjutkan di Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Arjawinangun, selesai tahun 1969. Ketika menjalani pendidikan di SMP, banyak hal dilakukan oleh Husein kecil, dia aktif dalam organisasi sekolah bersama rekan-rekannya dan juga menghafal al-Qur'an sampai memperoleh tiga juz. Hal ini menunjukkan bahwa Kiai Husein merupakan sosok orang yang haus akan pengetahuan dan pengalaman sejak masih belia. Ketika anak seusianya lebih senang bermain, Kiai Husein justru giat belajar dan menambah pengetahuan.

Setelah lulus dari SMP, Buya Husein –Sapaan akrab beliau dikalangan anggota Fahmina Institue –, merantau ke Jawa Timur, belajar di Pesantren Lirboyo Kediri. Sebuah Pesantren besar di Jawa Timur yang terkenal melahirkan banyak Kiai, banyak hal yang

dilakukan beliau mondok. Ketika santri lain keluar untuk mencari hiburan di kota pada waktu-waktu tertentu, hal itu justru dimanfaatkan oleh beliau untuk mencari surat kabar untuk dibaca, ”Biasanya santri Lirboyo sepengetahuannya keluar atau jalan-jalan pada hari Kamis sore sampai Jum’at sore”, bahkan beliau sempat mengirimkan tulisannya kepada koran setempat.⁶⁰

Setelah tamat dari Lirboyo tahun 1973, Husein muda melanjutkan pengembaraannya dalam mencari ilmu di Perguruan Tinggi Ilmu al-Qur’an (PTIQ) Jakarta, sebuah perguruan tinggi yang mengkhususkan kajian tentang al-Qur’an dan mewajibkan mahasiswanya hafal al-Qur’an ketika belajar di PTIQ, Kiai Husein melanjutkan hafalan al-Qur’annya hingga selesai.

Selama kuliah di PTIQ, darah aktivisnya tidak terbendung. Kiai Husein bersama teman-temannya

⁶⁰ Nuruzzaman, *Kiai Husein Membela Perempuan* (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2005), 111–12.

mendirikan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Rayon Kebayoran Lama. Bahkan pada tahun 1979 beliau menjadi Ketua Umum Dewan PTIQ. Selain itu dengan berbekal pengetahuan jurnalistik yang dia peroleh dari pendidikan jurnalistik bersama Mustofa Hilmy, seorang yang pernah menjadi redaktur Tempo, Kiai Husein juga aktif menulis dan memelopori majalah dinding kampus. Dari jiwa menulis inilah yang mengantarkan beliau dalam kancah internasional dan diakui sebagai tokoh feminis muslim sekaligus dikenal dengan "kiai gender".

Semua aktivitas semasa kuliah menunjukkan bahwa Kiai Husein merupakan orang yang tidak mau membuang waktunya dengan sia-sia. Beliau selalu ingin mengisi waktunya dengan mengkaji berbagai pengetahuan. Kiai Husein memperoleh gelar sarjana tahun 1980, pada tahun yang sama beliau berangkat ke Kairo, Mesir atas saran gurunya Prof. Ibrahim Husein untuk mempelajari Ilmu Tafsir al-Qur'an. Selama di Kairo, beliau benar-benar memanfaatkan waktunya

dengan baik. Di al-Azhar inilah beliau mulai berkenalan dengan buku-buku yang dikarang oleh pemikir besar seperti Qasim Amin, Ahmad Amin maupun buku filsafat dari Barat yang ditulis dalam Bahasa Arab seperti Nietzsche, Sartre, Albert Camus, dan lain-lain.⁶¹

Pendidikan di al-Azhar sampai tahun 1983, dan pada tahun itu pula beliau kembali ke tanah air untuk melanjutkan perjuangan kakeknya mengembangkan Pesantren Dar at Tauhid walaupun ada tawaran menjadi dosen di PTIQ.

Dapat dikatakan, sejak muda Kiai Husein memang seorang yang akrab dengan dunia pengetahuan, mulai dari beliau belajar al-Qur'an bahkan menghafalnya sejak usia dini, belajar di Pesantren yang merupakan kultur keluarganya, sampai ketika beliau belajar Ilmu Tafsir di Kairo.

B. Pengalaman Organisasi

⁶¹ Nuruzzaman, 6.

Begitu banyak pengalaman organisasi yang digeluti oleh Kiai Husein diantaranya sebagai pendiri, pengasuh, ketua, kepala madrasah aliyah, wakil ketua, penanggung jawab, dewan redaksi, konsultan, dan tim pakar. Untuk lebih jelasnya antara lain:

1. Pengasuh Pondok Pesantren Dar al-Tauhid Arjawinangun, Cirebon. Ketua Badan Koordinasi TKA-TPA Wilayah III Cirebon, (1992-Sekarang).
2. Ketua KOPONTREN Darut al-Tauhid Arjawinangun, Cirebon (1994-Sekarang).
3. Ketua Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) Arjawinangun, Cirebon (1996-sekarang).
4. Kepala Madrasah Aliyah Nusantara Arjawinangun, Cirebon (1998-Sekarang).
5. Ketua Umum DKM Masjid Jami' Fadhlullah Arjawinangun, Cirebon (1998).
6. Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon (1999).
7. Pendiri/Wakil Ketua Puan Amal Hayati Jakarta, (1999-Sekarang).

8. Ketua Umum Yayasan Wali Sanga, (1996-Sekarang).
9. Pendiri dan Ketua Dewan Kebijakan Fahmina Institute, Cirebon. (1999-Sekarang)
10. Pendiri dan Pengurus Yayasan Rahima Jakarta, (2000-Sekarang).
11. Pendiri Puan Amal Hayati Cirebon (Women Crisis Center/WCC Balqis),(2001-Sekarang)
12. Anggota Pengurus Associate The Wahid Institute Jakarta (2004-Sekarang).
13. Pemimpin Umum atau Penanggung Jawab Majalah Dwi Bulanan *Swara Rahima*, (Jakarta, 2001-Sekarang).
14. Dewan Redaksi Jurnal Dwi Bulanan *Puan Amal Hayati*, Jakarta, (2001-Sekarang).
15. Penanggung Jawab Buletin Mingguan *Warkah al-Basyar*, FahminaInstitute, Cirebon, (2003-Sekarang).
16. Penanggung Jawab Newsletter Dwi Bulanan *Masalih al-Ra'iyah*, Fahmina Institute, (Cirebon, 2003).
17. Konsultan Yayasan Balqis untuk Hak-hak

Perempuan, Cirebon (2001-Sekarang).

18. Konsultan The Asia Foundation (TAF) untuk Islam dan Civil Society
19. Anggota pengurus Associate Yayasan Desantara Jakarta (2002-sekarang)
20. Anggota National Board of International Center for Islam and Pluralisme (ICIP), Jakarta (2003-Sekarang).
21. Tim pakar Indonesian Forum of Parliamentarians on Population and Development (2003).
22. Anggota Dewan Syuro DPP PKB (2001-2005).
23. Komisioner pada Komnas Perempuan (2007-2009)

Selain aktif dalam dunia keorganisasian, Kiai Husein juga aktif dalam kegiatan seminar maupun konferensi, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, sebagai peserta, fellowship, narasumber, lectur, dan juga sebagai pembicara. Dan untuk lebih jelasnya adalah seperti berikut ini:

1. Konferensi Internasional tentang *Al-Qur'an dan Iptek*, yang diselenggarakan oleh Rabithah Alam

- Islami, Makkah, di Bandung, (1996).
2. Peserta Konferensi Internasional Tentang *Kependudukan dan Kesehatan Reproduksi*, di Kairo, Mesir, (1998).
 3. Peserta Seminar Internasional Tentang *AIDS* di Kuala Lumpur, Malaysia, tahun 1999.
 4. Mengikuti Study Banding Tentang *Aborsi Aman* di Turkey, (6-13 Juli 2002).
 5. Fellowship pada *Institute Study Islam Modern (ISIM)* Universitas Leiden Belanda, (November 2002).
 6. Narasumber pada Seminar dan Lokakarya Internasional: *Islam dan Jender*, di Colombo, Srilanka, (29 Mei s/d 2 Juni 2003).
 7. *Lecture* pada *International Scholar Visiting* di Malaysia, (07-13 Oktober 2004)
 8. Peserta Seminar *Internasional Conference of Islam Schoolars* di Jakarta, (23-25 Februari 2004).
 9. Pembicara pada Seminar International : “Social Justice and Gender Equity within Islam”, di Dhaka, Bangladesh, (8 - 9 Pebruari 2006).

10. Pembicara pada Seminar International “Trends in Family Law Reform in Muslim Countries” di Malaysia, (18 - 20 Maret 2006)
11. Narasumber Pemakalah dalam berbagai Seminar/Diskusi/Lokakarya Tentang Keislaman, dan Jender & Hak-Hak Reproduksi Perempuan Tingkat Nasional, Regional dan Internasional.⁶²

Selain aktifitas beliau di organisasi dan berbagai kegiatan seminar maupun konferensi, beliau juga aktif menulis di berbagai media, seperti:

1. Kontributor atau Tim Penyusun *Counter Legal Drafting Kompilasi Hukum Islam*.
2. Penulis tetap Buletin Mingguan *Warkah al-Basyar*, Fahmina Institute
3. Penulis tetap dalam Majalah Dwi Mingguan *Swara Rahima*.
4. Kontributor di berbagai media massa, baik lokal, nasional maupun internasional.

⁶² Muhammad, *Spiritualitas Kemanusiaan; Perspektif Islam Pesantren*, 317.

Keterlibatan beliau dalam berbagai aktifitas, secara tidak langsung memberikan warna tersendiri dalam khasanah keilmuan. Karenanya, tak heran jika berbagai penghargaan diraihnya atas apresiasi dan jerih payah beliau dalam memperjuangkan hak-hak perempuan. Beberapa penghargaan yang diraihnya misalnya:

1. Penghargaan Bupati Cirebon sebagai Tokoh Penggerak, Pembina dan Pelaku Pembangunan Pemberdayaan Perempuan.
2. Penerima Penghargaan dari Pemerintah AS untuk “Heroes Acting To End Modern-Day Slavery”. (Trafficking in Person). “Award for Heroisme”.

C. Karya-Karyanya

Tulisan-tulisan Kiai Husein terbagi menjadi tiga bagian, diantaranya: *Pertama* tulisannya tentang jender. *Kedua*, tulisannya tentang Fiqh perempuan. *Ketiga*, tulisannya tentang Islam, dan beberapa karya terjemahannya yang tersebar di berbagai media, baik nasional maupun

internasional.

1. Tulisan tentang Jender

- a. *Refleksi Teologis tentang Kekerasan terhadap Perempuan*, dalam Syafiq Hasyim (ed), *Menakar Harga Perempuan: Eksplorasi Lanjut atas Hak-Hak Reproduksi Perempuan Dalam Islam*, (Bandung: Mizan,1999).
- b. *Gender di Pesantren; Pesantren and The Issue of Jender Relation*), dalam *Majalah Cultur*, The Indonesian Journal of Muslim Cultures, (Center of Languages and Cultures, UIN Syarif Hidayatullah: Jakarta, 2002).
- c. *Kelemahan dan Fitnah Perempuan*, dalam Moqsith Ghazali, et. all, *Tubuh, Seksualitas dan Kedaulatan Perempuan; Bunga Rampai Pemikiran Ulama Muda*, (Yogyakarta: Rahima-FF-LKiS, 2002).
- d. *Kebudayaan yang Timpang*, dalam K. M Ikhsanudin, dkk. *Panduan Pengajaran Fiqh Perempuan di Pesantren*, (Yogyakarta: YKF-FF,

2002).

- e. *Islam Agama Ramah Perempuan: Pembelaan Kiai Pesantren*, (Yogyakarta: LKiS, 2004).

2. Tulisan tentang Fiqh

- a. *Fiqh Perempuan; Refleksi Kiai Atas Wacana Agama dan Gender*,(Yogyakarta: LKiS, 2001).
- b. *Taqliq wa Takhrij Syarh 'Uqud al-Lujain*, (Yogyakarta: Forum Kajian Kitab Kuning-LKiS, 2001).
- c. *Panduan Pengajaran Fiqh Perempuan di Pesantren*, (Yogyakarta: YKF-FF, 2002);
- d. *Tradisi Istibath Hukum NU: Sebuah Kritik*. dalam M. Imaduddin Rahmat (ed), *Kritik Nalar NU: Transformasi Paradigma Bahtsul Masa'il*, (Jakarta: LAKPESDAM, 2002).
- e. *Fiqh Wanita: Pandangan Ulama Terhadap Wacana Agama dan Gender*, (Malaysia: Sisters in Islam, 2004).
- f. *Pemikir Fiqh yang Arif*, dalam KH. MA. Sahal Mahfudh, *Wajah Baru Fiqh Pesantren*, (Jakarta:

Citra Pustaka, 2004).

- g. *Kembang Setaman Perkawinan: Analisis Kritis Kitab 'Uqud al-Lujain*, (Jakarta: FK-3-Kompas, 2005).
- h. *Dawrah Fiqh Perempuan; Modul Kursus Islam dan Gender*, (Cirebon: Fahmina Institute, 2006).

3. Tulisan tentang Islam

- a. *Metodologi Kajian Kitab Kuning*, dalam Marzuki Wahid, dkk. (ed.), *Pesantren Masa Depan: Wacana Pemberdayaan dan Transformasi Pesantren*, (Bandung: Pustaka Hidayah, 1999).
- b. *Kontekstualisasi Kitab Kuning: Tradisi Kajian dan Metode Pengajaran*, dalam Marzuki Wahid, dkk. (ed.), *Pesantren Masa Depan: Wacana Pemberdayaan dan Transformasi Pesantren*, (Bandung: Pustaka Hidayah, 1999).
- c. *Potret Penindasan Atas Nama Hasrat*, dalam Soffa Ihsan, *In The Name of Sex: Santri, Dunia Kelamin, dan Kitab Kuning*, (Surabaya: JP

- Books, 2004).
- d. *Counter Lgal Draft; Merespon Realitas Sosial Baru*, dalam Ridwan, M.Ag, *Kontroversi Counter Legal Draft: Ikhtiar Pembaharuan Hukum Keluraga Islam*, (Yogyakarta: PSW Purwokerto-Unggun Religi, 2005)
 - e. *Sebaiknya Memang Tidak Poligami*, dalam Faqihuddin Abdul Kodir, *Memilih Monogami: Pembacaan Atas al-Qur'an dan Hadits Nabi*, (Yogayakarta: LKiS-Fahmina Institute, 2005).
 - f. *Spiritualitas Kemanusiaan, Persektif Islam Pesantren*, (Yogyakarta: LKiS, 2006).
 - g. *Cintailah Tuhan, Niscaya Segalanya Jadi Indah*, dalam Masriyah Amva, *Cara Mudah menggapai Impian*, (Bandung: Nuansa, 2008).⁶³

4. Karya Terjemahan

- a. *Khuthab al-Jumu'ah waal-'Idain, lajnah Min Kibar Ulama al-Azhar* (Wasiat Taqwa Ulama-

⁶³ Muhammad, 314.

Ulama Besar al-Azhar), Jakarta: Bulan Bintang, 1985.

- b. DR. Faruq Abu Zaid, *Al-Syari'ah al-Islamiyah Bain al-Mujaddidin wa-al-Muhadditsin*, (Hukum Islam antara Modernis dan Tradisionalis), Jakarta: P3M, 1986.
- c. Syeikh Muhammad al-Madani, *Mawathin al-Ijtihad Fi al-Syari'ah al-Islamiyah; Sayid Mu'in al-Din, al-Taqlid wa al-Talfiq fi al-Fiqh al-Islamy*, Sayid Mu'in al-Din, *Al-Taqlid wa al Talfiq fi al Fiqh al-Islamy*, Dr. Yusuf al Qardhawi, *Al-Ijtihad wa al Taqlid baina al-Dhawabith al Syari'iyah wa al Hayah al Mu'ashirah*, (Dasar-Dasar Pemikiran Hukum Islam), Jakarta: Pustaka Firdaus, 1987
- d. *Kasyifah al Saja*, Bandung: Mizan, 1992
- e. Syeikh Mushtafa al-Maraghi, *Al-Fath al-Mubin fi Thabaqat al-Ushuliyin* (Pakar-pakar Fiqh sepanjang sejarah), Yogyakarta: Penerbit LKPSM, 2001.

- f. *Wajah Baru Relasi Suami Istri Telaah Kitab Syarh 'Uqud al-Lujain*, Yogyakarta: Forum Kajian Kitab Kuning (FK3) bekerjasama dengan LKiS, Yogyakarta, 2001.
- g. Shinta Nuriah, et.al, *Kembang Setaman Perkawinan*, Jakarta: Kompas, 2004.⁶⁴

Karya-karya yang diuraikan di atas mungkin hanya sebagian dari tulisan beliau, karena tidak sedikit tulisan beliau yang tersebar dimana-mana, misalnya dalam bentuk makalah maupun tulisan di media massa. Berikut ini kumpulan beberapa makalah, jurnal, media massa yang sempat penulis rangkum. Dari paparan pada bab ini bisa disimpulkan bahwa pendidikan Kiai Husein berlatar belakang pendidikan agama dan itu sangat mendukung perjuangannya dalam membela gerakan kesetaraan gender.



⁶⁴ Muhammad, 315–16.

BAB IV

ANALISIS KESETARAAN GENDER TERHADAP PEMIKIRAN K.H. HUSEIN MUHAMMAD TENTANG RELASI SUAMI ISTRI DALAM PERNIKAHAN

A. Pandangan Kiai Husein Muhammad Terhadap Relasi Suami Istri

Relasi suami istri yang sehat adalah apabila suami istri dapat memainkan peran dan tanggungjawab masing-masing. Relasi kedudukan suami-istri dalam keluarga merupakan hubungan hukum yang menjelaskan posisi suami istri sebagai pelaku dalam kehidupan keluarga atau rumah tangga. Suami istri adalah subjek hukum perkawinan, tentunya ada aturan hukum yang mengatur agar dapat mencapai tujuan perkawinan. Husein Muhammad dalam menanggapi tatanan relasi suami istri dalam keluarga harus dengan cara yang seadil-adilnya.⁶⁵

Menurut Husein Muhammad konstruksi sosial masyarakat yang membuat seorang istri menjadi subjek domestik bukan seperti suami yang menjadi subjek

⁶⁵ Wawancara pribadi dengan kiai Husein Muhammad, pada tanggal 14 Oktober 2022

publik, oleh karena itu kiai Husein Muhammad menjelaskan bahwa relasi suami istri dalam tugas dan kewajiban dapat berubah dalam rumah tangga. Perubahan itu didasari dari akal fikiran manusia, dari suami atau istri yang mampu dalam segi akal maka dapat melakukan pekerjaan itu walaupun berbeda dengan tugas dan kewajibannya. Seperti mencari nafkah, nafkah sebenarnya dibebankan kepada suami, akan tetapi jika istri mampu dalam segi akal untuk mencari nafkah maka istri juga mendapat beban untuk mencari nafkah.

B. Analisis Kesetaraan Gender Terhadap Relasi Suami Istri Menurut Pemikiran Kiai Husein Muhammad

1. Istri Bekerja Untuk Mencari Nafkah

Menurut *fuqaha*, definisi nafkah adalah sebagai biaya yang wajib dikeluarkan oleh seseorang terhadap sesuatu yang berada dalam tanggungannya meliputi biaya untuk kebutuhan pangan, sandang dan papan termasuk kebutuhan sekunder seperti perabot rumah tangga. Wahbah al-Zuhailly berpendapat dalam kitabnya sebagai berikut:

ما ينفقه الانسان علي عيا له. و شرعا : كفاية من يمجونه
من الطعام, و الكسوة, والسكني, وعرفا هي الطعام.

“sesuatu yang diinfakkan oleh seseorang untuk keluarganya sedangkan menurut syara' nafkah adalah mencukupkan kebutuhan seseorang dari makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Secara urf fuqaha hanya membatasi dalam makanan saja”⁶⁶

Mengenai kewajiban memberikan nafkah, para ulama mazhab sepakat tentang wajibnya pemberian nafkah kepada istri, setelah adanya akad dalam sebuah perkawinan, yang mana meliputi tiga hal: pangan, sandang, dan papan. Namun, jika suami tidak mau memberikan nafkah yang menjadi tanggungannya tanpa didasari alasan yang benar maka hal itu menjadi hutang baginya. Kecuali jika istri mengikhlaskan hutang dan membebaskan suami. Menurut Wahbah al-Zuhaily kewajiban nafkah adalah:

نفقة الزوجة حق اصيل من حقوقها الواجبة علي زوجها
بسبب عقد الزواج

⁶⁶Wahbah az Zuhaily, “Fiqh Islam Wa Adilatuhu” (suriah: dar al fikr, 2002). 763

“Nafkah istri adalah nafkah yang waiib diterima oleh istri dari suaminya karena sebab akad nikah”

Salah satu bentuk dari kesetiaan gender adalah peran istri dalam mencari nafkah di keluarga. Menurut kiai Husein Muhammad mengenai kewajiban memberi nafkah adalah tidak hanya suami. Tetapi siapa yang mempunyai kemampuan mencari nafkah dialah yang memberi nafkah.⁶⁷ Pendapat Kiai Husein ini berdasarkan Q.S. an-Nisa ayat 34, sebagai berikut:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى
بَعْضٍ وَمَا يَنْفَعُوكُمْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۖ فَالصَّالِحَاتُ قَنِتَاتٌ حَفِظَتْ
لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَاللَّيِّئَاتُ فَخْلِفُونَ ۗ نُسُورَهُنَّ فَعُظُوهُنَّ
وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۗ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا
تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيماً كَبِيرًا

“Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah

⁶⁷Nuroniayah, Bustomi, Dan Nurfadilah, “Kewajiban Nafkah Dalam Keluarga Perspektif Husein Muhammad.”

memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Mahatinggi, Mahabesar.”

Berdasarkan ayat di atas bahwa kepemimpinan bersifat relatif. Menurut Kiai Husein kepemimpinan dalam ayat ini adalah tidak semua laki-laki menjadi pemimpin atas perempuan begitupun sebaliknya. Keunggulan fisik dan mental bukanlah kodrat. Sehingga keunggulan bisa diraih oleh siapa saja yang ingin meraihnya. Begitupun pekerjaan, pekerjaan laki-laki juga dapat dikerjakan oleh perempuan.⁶⁸

Menurut kiai Husein Muhammad kepemimpinan itu diberikan kepada orang yang

⁶⁸Khasanah, “Husein Muhammad dalam Buku Fiqih Perempuan : Refleksi Kiai atas Tafsir Wacana Agama dan Gender).” 15

diberikan kelebihan, jadi kelebihan itu dapat diberikan ke perempuan atau istri. Seperti Siti Aisyah istri Nabi Muhammad SAW mempunyai kelebihan dibandingkan sahabat laki-laki. Karena konstruksi social yang membuat istri harus dirumah dan tidak diperbolehkan bekerja, padahal jika istri mendapat kelebihan dari pada suami maka kewajiban mencari nafkah keluarga dapat dibebankan kepada istri. Kelebihan itu dapat berupa akal intelektual untuk bekerja mencari nafkah dalam keluarga.⁶⁹

2. Larangan Istri Keluar Rumah

Sebagaimana yang dijelaskan oleh al-Ghazāliy dalam kitab *ihyā' Ulūm al-Dīn*

وان خرجت من بيئها بغير اذنه لعنتها الملائكة حتى ترجع
الى بيئها او تتوب

“Ketika istri keluar dari rumah dengan tanpa izin suami maka malaikat akan melaknaat perempuan

⁶⁹ Wawancara pribadi dengan kiai Husein Muhammad, pada tanggal 14 Oktober 2022

itu, sehingga istri itu pulang ke rumah dan bertobat”⁷⁰

Kewajiban perempuan untuk selalu dirumah juga dijelaskan dalam al-Quran al-Ahzab ayat 33:

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ

الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ....

“Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan (bertingkah laku) seperti orang-orang jahiliah dahulu, dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya”

Menurut kiai Husein Muhammad, larangan perempuan Muslim keluar rumah juga sungguh sangat tidak realistis, termasuk dalam konteks generasi awal Islam. Kenyataan perempuan pada masa nabi bahkan memperlihatkan sejumlah aktivitas di ruang publik, termasuk istri-istri nabi.

Dalam sejarah peradaban Islam, tercatat sejumlah besar kaum perempuan memainkan peranan di ruang publik yang sangat penting.

⁷⁰ al-Ghazāliy, *ihyā’ Ulūm al-Dīn juz 2* (Surabaya: Nur al-Ilmu, t.t.), 62.

Aisyah Ra. adalah tokoh besar, imam ahli hadits, dan salah satu dari enam sarjana terkemuka. Ia memberikan kuliah keislaman pada para sahabat yang lain. Ia menyampaikan lebih dari 2.000 kata-kata dan perilaku keseharian Nabi Muhammad Saw. Imam Bukhari dan Imam Muslim yang terkenal dengan standar seleksi yang ketat terhadap hadits-hadits nabi, mengambil dan memasukkan di dalam kitabnya sekitar 300 buah hadits dari Aisyah r.a. Sarjana perempuan terkemuka ini sering terlibat dalam perdebatan sengit dengan para sahabat laki-laki. Ia tidak segan-segan mengkritik sejumlah pandangan Umar bin Khathab Ra., Ibnu Umar Ra., Abu Hurairah Ra., dan lain-lain.

Pergumulan kaum perempuan dalam wacana dan peran-peran publik bukan hanya berlangsung pada masa-masa sahabat, tetapi juga pada masa-masa selanjutnya. Mereka tidak hanya tinggal dan berdiam diri di dalam rumah, bertugas melayani suami dan keluarganya, tetapi juga melakukan pengorganisasian masyarakat dalam kerangka transformasi intelektual dan kultural, yang sejalan

dengan perintah al-Qur'an, yaitu *amar maruf nahi munkar*.

Menjadi jelas kiranya bahwa perintah al-Qur'an kepada para perempuan Muslimah untuk hanya menunggu rumah telah mengalami pemahaman yang berbeda dari kaum Muslimin sendiri. Ia bukan hanya berhadapan dengan perintah al-Qur'an yang lain, yang mengharuskan mereka, bersama-sama kaum laki-laki, untuk menyerukan kebaikan dan mencegah kerusakan masyarakat dalam dimensi yang sangat luas, tetapi juga berbeda dengan praktik-praktik yang hidup dalam masyarakat muslim sepanjang sejarah.⁷¹

3. Hak Menolak Hubungan Seksual

Berangkat dari rumusan nikah yang pertama, maka kebanyakan ulama fiqh berpendapat bahwa pelayanan seksual harus selalu dipenuhi oleh istri, kapan dan di mana saja suami menginginkannya. Dengan kata lain, ketika suami menghendaki relasi seksual (hubungan intim), maka istri tidak boleh

⁷¹ Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2021), 85.

menolaknyanya. Penolakan atas hal ini dapat dipandang sebagai pembangkangan yang dalam istilah al-Our'an disebut nusyuz. Pandangan ini mendapat legitimasi dari teks hadits dari Rasulullah SAW:

إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات غضبان
عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح

“Apabila seorang suami memanggil istrinya ke tempat tidurnya dan sang istri menolak sehingga semalaman sang suami marah, maka para malaikat melaknat istri tersebut sampai pagi” (H.R. Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah r.a.).

Makna lahir atau literal hadis ini dapat menunjukkan bahwa melayani keinginan seksual suami merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan istri kapan pun sang suami menghendaki sehingga sang istri boleh dipaksa jika menolaknya.

Pemahaman literal atas teks ini bisa menimbulkan efek psikologis bagi perempuan. Padahal, hubungan seksual atas dasar tekanan sangatlah tidak sehat. Ruang budaya di sekitar kita

tampaknya telah terhegemoni oleh pandangan semacam ini. Pada sisi lain, al-Qur'an menekankan perlunya relasi suamiistri yang didasarkan atas dasar interelasi dalam *mawaddah wa rahmah* (cinta dan kasih sayang).

Oleh karena itu, kiai Husein Muhammad menjelaskan bahwa hadits tersebut tentu tidak bisa dipahami hanya dari pandangan lahiriahnya belaka. Beberapa penafsir hadits memberikan penjelasan yang cukup baik ketika mereka mengatakan bahwa kewajiban istri melayani kebutuhan seksual suami ditujukan terhadap istri yang memang tidak mempunyai alasan apapun untuk menolaknya, tidak ada udzur, tidak dalam keadaan mengerjakan kewajiban, dan tidak dalam situasi ancaman suami yang bisa merugikan dirinya. Dan, berdasarkan asas keadilan dan kesetaraan laki-laki dan perempuan, maka persoalan ini dapat berlaku terhadap suami ketika ia menolak melayani keinginan seks istrinya. Ibnu Abbas Ra. mengatakan: *“Aku suka berdandan untuk istriku sebagaimana aku suka ia berdandan untukku.”*

Ucapan Ibnu Abbas Ra. ini ditemukan dalam literatur tafsir dalam kaitannya dengan penafsiran atas QS. al-Bagarah (2): 228:

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ لِمَعْرُوفٍ ۗ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ

دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Tetapi para suami mempunyai kelebihan di atas mereka. Allah Maha perkasa, Mahabijaksana.”⁷²



⁷² Husein Muhammad, 324.

BAB V
BEBAN GANDA ISTRI SEBAGAI PENCARI
NAFKAH MENURUT KIAI HUSEIN
MUHAMMAD

A. Pandangan Husein Muhammad terhadap Beban Ganda Istri Pencari Nafkah

Beban ganda (*double burden*) artinya beban pekerjaan yang diterima salah satu jenis kelamin lebih banyak dibandingkan jenis kelamin lainnya. Peran reproduksi perempuan seringkali dianggap peran yang statis dan permanen. Walaupun sudah ada peningkatan jumlah perempuan yang bekerja di wilayah publik, namun tidak diiringi dengan berkurangnya beban mereka di wilayah domestik. Upaya maksimal yang dilakukan mereka adalah mensubstitusikan pekerjaan tersebut kepada perempuan lain, seperti pembantu rumah tangga atau anggota keluarga perempuan lainnya. Namun demikian, tanggung jawabnya masih

tetap berada di pundak perempuan. Akibatnya mereka mengalami beban yang berlipat ganda.⁷³

Partisipasi wanita saat ini bukan sekedar menuntut persamaan hak, tetapi juga menyatakan fungsinya mempunyai arti bagi pembangunan dalam masyarakat Indonesia. Partisipasi wanita menyangkut peran tradisi dan peran transisi, peran tradisi atau domestik mencakup peran Wanita sebagai istri, ibu dan pengelola rumah tangga. Sementara peran transisi meliputi pengertian wanita sebagai tenaga kerja, anggota masyarakat dan manusia pembangunan. Kecenderungan wanita untuk bekerja menimbulkan banyak implikasi antara lain melonggarnya ikatan keluarga, meningkatnya kenakalan remaja.

Secara umum peran ganda perempuan diartikan sebagai dua atau lebih peran yang harus dimainkan oleh seorang perempuan dalam waktu bersamaan. Adapun peran-peran tersebut umumnya mengenai peran domestik, sebagai ibu rumah tangga, dan peran publik yang umumnya dalam pasar tenaga kerja.

⁷³ Dwi Edi Wibowo, "Peran Ganda Perempuan Dan Kesetaraan Gender," *Muwazah* 3, no. 1 (2011): 360.

Konsep ini agaknya dapat menyelesaikan permasalahan pembakuan peran seperti yang selama ini dipahami sebagian masyarakat sebagai sesuatu yang tidak dapat ditawar. Dengan konsep peran ganda seperti ini, perempuan tidak lagi melulu harus berkuat disektor domestik tetapi juga dapat merambah sektor publik. Pada kenyataannya, data statistik di seluruh dunia memang selalu menunjukkan bahwa angka partisipasi perempuan dalam pasar kerja dan politik selalu lebih kecil dari laki-laki.

Kiai Husein seorang tokoh feminisme, juga berpendapat tentang peran ganda seorang istri. Dalam suatu keluarga harus terdapat kesepakatan antara suami istri, dalam keluarga harus ada pembagian tugas dalam menjalin keluarga. Kiai Husein membolehkan istri tidak melakukan pekerjaan rumah tangga seperti memasak, menyuci dan mengurus anak, jika istri itu telah bekerja atau mencari nafkah dalam keluarga.⁷⁴

⁷⁴ Wawancara pribadi dengan kiai Husein Muhammad, pada tanggal 30 Januari 2023.

B. Analisis Kesetaraan Gender terhadap Beban Ganda Seorang Istri Pencari Nafkah Menurut Pemikiran KH. Husein Muhammad

Kiai Husein Muhammad mengartikan kesetaraan gender bukan dari jenis kelamin, baik dari perempuan ataupun laki-laki, tetapi gender adalah perbedaan antara laki-laki dan perempuan yang diciptakan sendiri bukan dari tuhan, atau potensi yang dapat diciptakan sendiri oleh individu masing-masing. Kiai Husein juga menjelaskan potensi itu ada 4, yaitu akal intelektual manusia, spiritual atau perasan, hasrat seksual, dan energi tubuh, 4 potensi itu disebut gender oleh Kiai Husein yang mana setiap individu dapat menciptakannya.⁷⁵

Menurut kiai Husein Muhammad dalam al-Quran surat at-Taubah ayat 71, sebagai berikut:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۗ

ICAIN
PONOROGO

⁷⁵Wawancara pribadi dengan kiai Husein Muhammad, pada tanggal 30 Januari 2023.

“orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain.”

Begitu juga dalam surat al-Ahzab ayat 35:

إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ
وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ
وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ
وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ
لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا

“Sungguh, laki-laki dan perempuan muslim, laki-laki dan perempuan mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut (nama) Allah, Allah

telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar.”

Atas dasar itu, maka keadilan juga harus ditegakkan dalam relasi-relasi laki-laki dan perempuan, sesuai dengan konteks yang berkembang, karena kaum perempuan memiliki hak-hak yang sama dengan hak-hak yang dimiliki oleh kaum laki-laki. Pemberian hak kepemimpinan pada perempuan, baik dalam ruang privat maupun ruang publik, misalnya, dapat direalisasikan sepanjang mereka memiliki kualifikasi-kualifikasi kepemimpinan itu, seperti juga bagi laki-laki. Kualifikasi kepemimpinan di mana pun didasarkan atas aspek-aspek moral, intelektual, keadilan, dan prestasi-prestasi pribadi, bukan atas dasar kriteria suku, ras, jenis kelamin, bangsa, dan sebagainya. Realitas sosio-kultural yang pluralistik dan bertingkat-tingkat dalam kriteria primordial seperti yang disebut terakhir itu tidak bisa menjadi dasar bagi penegakan keadilan, karena kriteria-kriteria ini dapat melahirkan ketidakadilan itu sendiri.⁷⁶

⁷⁶ Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan*, 74–75.

Islam, sebagaimana di kemukakan dalam al-Qur'an maupun hadits Nabi Muhammad SAW, telah memberikan hak otonomi kepada kaum perempuan di luar otonomi kaum laki-laki. Otonomi yang diberikan oleh Islam kepada kaum perempuan membuka peluang bagi mereka untuk memainkan peranan dalam berbagai ruang sejarah, ruang privat, dan ruang publik. Pada saat ini, otonomi yang dimiliki perempuan meliputi bidangbidang yang semakin luas: sosial, ekonomi, politik, budaya, dan lain-lain. Akan tetapi, meletakkan peran seperti ini, tetap saja harus diarahkan dalam kerangka moralitas utama tauhid, yaitu ketakwaan atau sebutan lain yang semakna, seperti amal shalih.

Bahwa pemahaman Husein Muhammad mengenai istri sebagai pencari nafkah boleh-boleh saja, bahkan bisa dikatakan wajib jika kondisi dan keadaan mengharuskannya mencari nafkah. Maka peran istri disini harus dilakukan dengan menggantikan peran suaminya sebagai pencari nafkah. Dan posisi kepemimpinan dalam keluarga yang seharusnya diemban suami akan bergeser jika seorang istri lebih mampu. Karena semua pekerjaan apapun yang dituntut hanyalah kemampuan seorang itu sendiri bukan karena

jenis kelamin. Pemberian nafkah merupakan sebuah kewajiban dan tanggung jawab yang tidak boleh dilanggar dan harus dipenuhi oleh suami bagi istrinya dan orang tua terhadap anaknya. Oleh karena itu, jika istri mampu untuk mencari nafkah maka suami juga harus membantu dalam menyelesaikan tugas atau pekerjaan rumah yang ditinggalkan istri ketika bekerja.



BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Analisis Kesetaraan Gender Terhadap Relasi Suami Istri Menurut Pemikiran Kiai Husein Muhammad adalah suami istri harus mempunyai kebebasan untuk mengembangkan kemampuan personal mereka dan membuat pilihan-pilihan tanpa pembatasan dalam peran gender yang kaku. Dalam hal ini relasi suami istri seperti istri bekerja untuk mencari nafkah, larangan istri keluar rumah dan juga hak menolak hubungan seksual dapat dilihat dari sudut pandang kesetaraan gender dalam pemikiran kiai Husein Muhammad.

Istri yang mempunyai kelebihan dari pada suami dapat bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga, menurut kiai Husein istri yang berakal intelektual dapat berkerja diluar rumah. Relasi tersebut sudah memenuhi konsep dari kesetaraan gender dimana suami dan istri mendapatkan kebebasan dan dapat mengembangkan kemampuan personal tanpa adanya batasan gender yang kaku.

2. **Beban Ganda Seorang Istri Pencari Nafkah**

Menurut KH. Husein Muhammad diartikan sebagai dua atau lebih peran yang harus dimainkan oleh seorang perempuan dalam waktu bersamaan. Adapun peran-peran tersebut umumnya mengenai peran domestik, sebagai ibu rumah tangga, dan peran publik yang umumnya dalam pasar tenaga kerja. Kiai Husein seorang tokoh feminisme, juga berpendapat tentang peran ganda seorang istri. Dalam suatu keluarga harus terdapat kesepakatan antara suami istri, dalam keluarga harus ada pembagian tugas dalam menjalin keluarga. Kiai Husein membolehkan istri tidak melakukan pekerjaan rumah tangga seperti memasak, menyuci dan mengurus anak, jika istri itu telah bekerja atau mencari nafkah dalam keluarga.

B. Saran

1. Gender merupakan suatu anugrah yang diberikan oleh Tuhan kepada umatnya. Baik laki-laki atau perempuan semua sama dihadapan Tuhan dalam hal ibadah. Dalam pernikahan suami istri harus mempunyai komitmen dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Kewajiban dan hak

berkeluarga harus tumbuh dalam kesadaran antara suami istri tersebut. Kiai Husein mengajarkan kepada kita bahwa suami dan istri harus bekerja sama dalam urusan rumah tangga agar terwujud keluarga yang sejahtera dan harmonis.

2. Kiai Husein mengajarkan kepada kita tentang komitmen yang harus dibangun dalam rumah tangga. Ketika istri telah bekerja memang sepantasnya suami mengerjakan pekerjaan rumah yang ditinggalkan oleh istri ketika berkerja, begitu juga sebaliknya. Kerjasama itu akan membuahkan hasil untuk keberlangsungan keluarga dan untuk mencapai tujuan pernikahan. Pembagian tugas yang telah di musyawarahkan harus dilaksanakan kedua belah pihak.



TRANSKIP WAWANCARA

Nama informan : KH. Husein Muhammad

Tanggal wawancara : 14 Oktober 2022

Tempat wawancara : Melalui WhatsApp

Topik wawancara : Konsep Gender dan nafkah

Materi Wawancara	
Peneliti	Bagaimana konsep gender menurut pak yai ?
Narasumber	<p>Manusia baik laki-laki atau perempuan itu yang baik adalah yang paling bertaqwa. Prinsip kemanusiaan atau kesetaraan manusia dijelaskan dalam surat al-Ahzab ayat 35 dan an-Nisa' ayat 134. Dalam surat an-Nisa dijelaskan kata الرجال dan النساء memiliki arti sifat manusia, dimana laki-laki cenderung maskulin dan Wanita cenderung feminim. Jadi sifat yang dapat dibuat oleh manusia itu sendiri.</p> <p>Sebagian mereka diberi kelebihan yang lebih, kelebihan itu dapat diberikan kepada laki-laki ataupun perempuan. Kelebihan itu berupa akal intelektual. Seperti Siti Aisyah istri rosullah</p>

	mempunyai kelebihan dari pada sahabat rosul yang laki-laki.
Peneliti	Bagaimana menurut pak yai tentang kepemimpinan ?
Narasumber	Kepemimpinan dibentuk dari kualitas akal seseorang.
Peneliti	Kenapa konsep nafkah cenderung kepada laki-laki pak yai?
Narasumber	Kontruksi sosial yang menciptakan ketetapan tersebut. Perempuan berperan dalam sector domestic atau dalam rumah tangga, dan laki-laki berperan dalam sector public atau diluar rumah.
Peneliti	Untuk kewajiban nafkah dibebankan kepada siapa pak yai ?
Narasumber	Kewajiban diberikan kepada siapa yang mampu bukan dari jenis kelamin baik laki-laki atau perempuan. Nafkah bukan kewajiban laki-laki saja akan tetapi siapa saja yang mempunyai kelebihan akal intelektual dalam mencari nafkah.

TRANSKIP WAWANCARA

Nama informan : KH. Husein Muhammad


Tanggal wawancara : 30 Januari 2023

Tempat wawancara : Melalui WhatsApp

Topik wawancara : Relasi Suami Istri

Materi Wawancara	
Peneliti	Bagaimana relasi suami istri menurut pak yayi ?
Narasumber	Relasi suami istri yang sehat adalah apabila suami istri dapat memainkan peran dan tanggungjawab masing-masing. Relasi kedudukan suami-istri dalam keluarga merupakan hubungan hukum yang menjelaskan posisi suami istri sebagai pelaku dalam kehidupan keluarga atau rumah tangga. Suami istri adalah subjek hukum perkawinan, tentunya ada aturan hukum yang mengatur agar dapat mencapai tujuan perkawinan. Relasi suami istri dalam keluarga harus dengan cara yang seadil-adilnya.
Peneliti	Bagaimana dengan beban ganda istri pencari nafkah pa kyai?

Narasumber	Dalam suatu keluarga harus terdapat kesepakatan antara suami istri, dalam keluarga harus ada pembagian tugas dalam menjalin keluarga. Kiai Husein membolehkan istri tidak melakukan pekerjaan rumah tangga seperti memasak, menyuci dan mengurus anak, jika istri itu telah bekerja atau mencari nafkah dalam keluarga.
------------	---



Daftar Pustaka

- Ainiyyah, Qurrotul. “Kedudukan Wali Dalam Pernikahan (Persepektif Imam Syafi’i dan Imam Hanafi).” *Mukammil Jurnal Kajian Keislaman* Vol III (2020).
- al-Ghazāliy. *ihyā’ Ulūm al-Dīn* juz 2. Surabaya: Nur al-Ilmu, t.t.
- Arofi, Moh. Fahmi. “Pemikiran Tafsir Gender Husein Muhammad Dan Implikasinya Dalam Pendidikan Islam (Studi Pustaka Buku Fiqh Perempuan),” no. 599 (t.t.).
- Aziz, Abdul. “Relasi Gender Dalam Membentuk Keluarga Harmoni (Upaya membentuk keluarga Bahagia).” *HARKAT: Media Komunikasi Islam Tentang Gender dan Anak* 12 (2017).
- Beni Ahmad Saebani. *Fiqh Munakahat*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2018.
- Hakim, Nurul. “tinjauan hukum islam terhadap sistem pemberian nafkah bagi isteri dalam keluarga modern.” UIN Sultan Maulana Hasanudin, 2019.

- Hamdani. *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam)*. Jakarta: Pustaka Usmani, 2001.
- Hamid, Abd Al. *fi rihab at-tafsir*. Kairo: al-Maktabah al-Mashri al-Hadits, t.t.
- Haris Hidayatulloh. “Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Al-Qur’an.” *Jurnal Hukum Keluarga Islam* Volume 4 (2019).
- Ikrom, Mohamad. “Hak Dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Alquran.” *Jurnal Qolamuna* vol 1 (2015).
- Irsyadul, M Kemal, dan Ibnu Djazari. “Kewajiban Dan Hak Suami Istri (Studi Komparasi Pandangan Sayyid Muhammad Alawi Dan K.H. Husein Muhammad).” *Hikmatina: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam* 2 (2020).
- Itsbat. “hak dan kewajiban suami istri dalam kitab ‘Uqud al-Lujain (analisis kesetaraan gender prespektif husein muhammad).” IAIN Madura, 2020.
- Khasanah, Fatikhatul. “Husein Muhammad dalam Buku Fiqih Perempuan : Refleksi Kiai atas Tafsir Wacana Agama dan Gender),” t.t., 1–18.

- Kurniansyah, Ahmad Agung. “Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Perspektif Urf Dan Akulturasi Budaya Redfield (Studi Kasus Di Rw Sani Sari, Dusun Mundukkunci, Desa Tegalinggah, Kabupaten Singaraja, Provinsi Bali).” Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019.
- Muhammad, Husein. “Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai Atas Wacana Agama Dan Gender,” 190. Yogyakarta: Pt. Lkis Printing Cemerlang, 2009.
- Muhammad, Husein. *Modul Kursus Islam dan Gender; Dawrah Fiqh Perempuan*. Cirebon: Fahmina Institute, 2007.
- Muhammad, Husein. *Spiritualitas Kemanusiaan; Perspektif Islam Pesantren*. Yogyakarta: Pustaka Rihlah, 2006.
- Muhammad, Husein. *Islam Agama Ramah Perempuan*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2021.
- Mustaqim, Abdul. “Model Penelitian Tokoh (Dalam Teori dan Aplikasi).” *Jurnal Studi Ilmu-ilmu Al-Qur'an dan Hadis* 15, no. 2 (2016): 201. <https://doi.org/10.14421/qh.2014.15201>.

- Muzammil, Iffah. *Fiqih Munakahat (Hukum Pernikahan dalam Islam)*. Tangerang: Tira Smart, 2019.
- Nuroniya, Wardah, Ilham Bustomi, dan Ahmad Nurfadilah. “Kewajiban Nafkah Dalam Keluarga Perspektif Husein Muhammad.” *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 4, no. 1 (2019): 107–20.
- Nuruzzaman. *Kiai Husein Membela Perempuan*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2005.
- Puspitawati, Herien. *Gender dan Keluarga: Konsep dan Realita di Indonesia*. Bogor: PT IPB Press, 2012.
- Qomariah, Dede Nurul. “Persepsi Masyarakat Mengenai Kesetaraan Gender Dalam Keluarga.” *Jurnal Cendekiawan Ilmiah PLS* 4 (2019).
- Rofi’ah, Siti. “Membangun Pola Relasi Keluarga Berbasis Kesetaraan Dan Keadilan Gender” 7 (2015).
- Rustina, Rustina. “Implementasi Kesetaraan Dan Keadilan Gender Dalam Keluarga.” *Musawa: Journal for Gender Studies* 9, no. 2 (30 Desember 2017): 283–308. <https://doi.org/10.24239/msw.v9i2.253>.

Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah, Jus VI*. Bandung: PT Al-Ma'arif, 2000.

Suhra, Sarifa. "Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Implikasinya Terhadap Hukum Islam." . . . *Volume*. 13 (2013).

Tihami. *Fikih Munakahat:Kajian Fiqih Nikah Lengkap*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2010.

Tulab, Tali. "Tinjauan Status Wali Dalam Perkawinan Berdasar Pendekatan Feminis." *Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam Ulul Albab Vol I* (2017).

Wibowo, Dwi Edi. "Peran Ganda Perempuan Dan Kesetaraan Gender." *Muwazah* 3, no. 1 (2011).

Zuhaily, Wahbah az. "Fiqh Islam Wa Adilatuhu." suriah: dar al fikr, 2002.

